

**UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS  
DI KALANGAN MANTAN TERPIDANA NARKOBA  
(Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Denni Annur Diansyah  
NIM 13210141**



**AL AHWAL AL SYAHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2018**

**UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS  
DI KALANGAN MANTAN TERPIDANA NARKOBA  
(Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Denni Annur Diansyah  
NIM 13210141**



**AL AHWAL AL SYAHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,  
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DIKALANGAN MANTAN TERPIDANA NARKOBA

(Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 April 2018

Penulis,



Denni Annur Diansyah  
NIM 13210141

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Denni Annur Diansyah NIM: 13210141 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS**

**DI KALANGAN MANTAN TERPIDANA NARKOBA**

**(Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Malang, 03 April 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Asy-Syakshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, MA  
NIP. 1977082220005011003

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara, Denni Annur Diansyah NIM 13210141,  
mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DI KALANGAN MANTAN TERPIDANA NARKOBA (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP 197904072009012006

()  
Ketua

2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP 197108261998032002

()  
Sekretaris

3. Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP 196812181999031002

()  
Penguji Utama

Malang, 21 Mei 2018

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

(Surat Al-Furqan ayat 74)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama, tidak lupa saya mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan yang tiadaandingannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DIKALANGAN MANTAN TERPIDANA NARKOBA (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)** dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada penerang kita, suri tauladan kita yang patut untuk diikuti yakni Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, dari zaman peperangan hingga zaman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dari perkuliahan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi fakultas dan bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah M.Ag selaku dosen wali. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan saran dan juga motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang tiada lelah memberi masukan, kritik, saran, dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu serta keluarga dirumah yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada segenap pengurus Yayasan Sadar Hati Kota Malang yang telah berkenan untuk dijadikannya lokasi penelitian dan banyak memberi dukungan sehingga terselesaikannya penelitian ini.
10. Terimakasih kepada sahabat sahabat saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan terselesaikannya skripsi ini.
11. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman AS angkatan 2013 serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.



Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 03 April 2018



Denni Annur Diansyah



## FORMAT TRANSLITERASI

### A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ,, (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qoulun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

#### E. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid, “ “Amîn Raîs”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>FORMAT TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Oprasional .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori .....	15
1. Keluarga .....	15
a. Pengertian Keluarga .....	15
b. Fungsi Keluarga .....	16
c. Faktor Penyebab Konflik Keluarga .....	18
1) Faktor Internal .....	18
2) Faktor Eksternal .....	20
d. DampakTerjadinya Konflik dalam Keluarga .....	26
1) Fisik .....	26
2) Psikis .....	26
3) Sosial .....	27
4) Ekonomi .....	27
2. Pengertian Keharmonisan Keluarga .....	27
3. Dasar dan Sendi Membangun Keluarga Sakinanh .....	30
a. Pengertian Keluarga Sakinah .....	30

b. Indikator Keluarga Sakinah .....	31
4. Komunikasi dalam Keluarga .....	36
a. Pengertian Komunikasi .....	36
b. Manfaat Komunikasi Bagi Keluarga .....	36
c. Strategi Komunikasi Dalam Menjaga Hubungan Perkawinan .....	37
5. Kriteria Suami Istri yang Baik .....	38
a. Menerima Kondisi Pasangan dengan Apa Adanya .....	38
b. Saling Memahami dan Menjalankan Hak dan Kewajiban .....	39
c. Mengembangkan Sikap Amanah dan Menegakan Kejujuran .....	39
d. Saling Memahami Perbedaan Pendapat dan Pilihan Peran .....	40
e. Saling Memperdayakan untuk Peningkatan Kualitas Pasangan .....	40
f. Mengatasi Masalah Bersama .....	41
g. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga .....	41
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	45
a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	45
1) Kewajiban Suami .....	47
2) Hak Suami .....	47
3) Kewajiban Isteri .....	48
4) Hak Isteri .....	48
7. Narkotika .....	49
a. Definisi Narkotika .....	49
b. Jenis – Jenis Narkotika .....	51
c. Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	52
8. Rehabilitasi .....	53
a. Pengertian Rehabilitasi .....	53
b. Model-model Pelayanan Rehabilitasi .....	54
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	57
C. Lokasi Penelitian .....	58
D. Jenis dan Sumber Data .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	60
F. Teknik Pengolahan Data .....	61
G. Uji Keabsahan Data .....	62
<b>BAB VI : PAPARAN DATA .....</b>	<b>63</b>
A. Profil Yayasan Sadar Hati .....	63

B. Problem Yang Dihadapi Mantan Terpidana Narkoba Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga .....	74
C. Upaya Yang Dilakukan Mantan Terpidana Narkoba Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga .....	77
<b>BAB V : PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
A. Problem Yang Dihadapi Mantan Terpidana Narkoba Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga .....	81
1. Konflik Keluarga .....	82
2. Diskriminasi Sosial .....	86
3. Perselisihan dengan Istri .....	88
B. Upaya Yang Dilakukan Mantan Terpidana Narkoba Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga .....	91
1. Memperbaiki Komunikasi .....	91
2. Pembuktian Diri Kepada Isteri .....	93
3. Rehabilitasi .....	95
4. Pendekatan Diri pada Allah .....	97
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Diansyah, Denni Annur NIM 13210141, 2018. **Upaya Membangun Keluarga Harmonis Dikalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Malang)**. Skripsi, Jurusan Al Akhwal Al Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

---

### **Kata Kunci: Keluarga Harmonis; Mantan Terpidana; Narkoba**

Kota Malang mengalami peningkatan kasus narkoba dari tahun ketahun. Polresta Malang menyatakan, kasus pengungkapan narkoba di Kota Malang mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Begitu halnya dengan semakin banyaknya mantan terpidana narkoba yang mencoba untuk memulai kehidupan bersama keluarganya. Stereotype sebagai mantan terpidana narkoba menjadi salah satu masalah dalam membangun keluarga harmonis. Oleh karena itu menarik untuk diteliti upaya mereka dalam membangun keluarga harmonis.

Tujuan penelitian adalah 1). Mengetahui problem yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keharmonisan keluarga. 2). Mengetahui upaya yang di lakukan terpidana narkoba dalam membangun keharmonisan keluarga.

Penelitian ini termasuk penelitian *empiris* dengan pendekatan kualitatif. Dengan mengambil lokasi penelitian di Yayasan Sadar Hati kota Malang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui tahapan *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil penelitian ini menunjukkan; *pertama*, problem yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga adalah adanya konflik keluarga, diskriminasi sosial, dan perselisihan dengan isteri. *Kedua*, upaya yang dilakukan oleh mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga harmonis ialah dengan cara memperbaiki komunikasi, pembuktian diri kepada anak dan isteri, rehabilitasi dan mendekatkan diri kepada Allah.



## ABSTRACT

Diansyah, Denni Annur NIM 13210141, 2018. **Efforts to Build Harmonious Families Among Ex-Drugs (Study at Sadar Hati Malang Foundation)**. Thesis, Department of Al Akhwal Al Syakhsiyyah, Faculty of Syari'ah, State Islamic University of Malang.

Advisor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

---

### **Keywords: Harmonic Family; Former Drug Convict**

Malang City has increased drug cases from year to year. Police resort of Malang states, cases of drugs disclosure in the City of Malang has increased compared to last year. Same with the case increasing number of former drug convicts who are trying to start life with their families. Stereotype as a former convict drugs becomes one of the problems in building harmonious family. Therefore interesting to examine their efforts in building harmonious family.

The purpose of the research is to 1). Knowing the problems faced by former drug convicts in building family harmony. 2). Knowing the efforts of drug convicts in building family harmony.

This research includes empirical research with a qualitative approach. Research location at Sadar Hati Foundation in Malang. Data collection techniques by observation, interviews and documentation. While the data processing editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of this research indicate; First, the problem faced by former drug convicts in build families are family conflicts, social discrimination, and dispute with wives. Second, the efforts made by former drug convicted in build harmonious family is by improving communication, proving themselves to children and wives, rehabilitating and getting closer to God.

## ملخص البحث

دينشة، دينى النور. ١٣٢١٠١٤١ . ٢٠١٨ . الجهود لإنشاء أسرة المتناغمة على المحكوم للمدخرات السابق (دراسة في المؤسسة سادر هاتي مالانج. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتورة أم سنبله، الحجة الماجستير

الكلمات الرئيسية: عائلة متناغمة؛ المحكوم للمدخرات السابق

زادت مدينة مالانج عن حالات المخدرات من سنة إلى سنة أخرى. قالت شرطة (Polresta) مالانج ، قد ارتفعت ف كشف حالات المخدرات في مالانج المقارنة بالسنة الماضي. وكذلك كثير من المحكوم للمدخرات السابق الذين يحاولون أن يبدؤوا الحياة مع أسرهم. الصورة النمطية هي كما واحدة من المشاكل في إنشاء عائلة متناغمة. لذلك يهتم لان يبحث جهودهم في إنشاء أسرة متناغمة.

الأهداف البحث هي (١). معرفة المشاكل التي تواجهها المحكوم للمدخرات السابق في إنشاء أسرة متناغمة. (٢). معرفة الجهود التي تقوم بها المحكوم للمدخرات السابق في إنشاء أسرة متناغمة

هذا البحث يتضمن البحث التجريبي مع نهج النوعي. من خلال اتخاذ موقع البحث في مؤسسة سادر هاتي في مدينة مالانج. التقنيات في جمع البيانات هي مع الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وتقنيات في تحليل البيانات هي من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاختتام. دلت نتائج هذا البحث. أولاً ، المشاكل التي تواجهها المحكوم للمدخرات السابق في إنشاء أسرة متناغمة هي النزاعات العائلية والتميز الاجتماعي والنزاعات مع الزوجة. وثانياً ، الجهود التي تقوم بها المحكوم للمدخرات السابق في إنشاء أسرة متناغمة هي من خلال تحسين الاتصال، الواضح على الطفل والزوجة، وإعادة تأهيله وتقرب إلى الله



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga juga adalah lingkungan sosial terdekat dari setiap individu, tempat individu dapat bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Menurut para ahli, keluarga adalah satuan sosial terkecil yaitu instansi pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi anggotanya, yang kemudian akan membentuk kepribadiannya.

Keluarga-keluarga membentuk suatu masyarakat. Masyarakat yang sehat sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa. Sehat dalam arti bukan saja secara fisik tetapi juga secara mental dan sosial. Masyarakat yang sehat dapat dicapai jika terdapat keluarga-keluarga yang utuh dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, sangat diharapkan semua keluarga mempertahankan

keutuhan dalam keluarga, karena dalam keluarga yang utuh atau harmonis melahirkan individu yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Dengan kata lain keutuhan atau keharmonisan keluarga berdampak pada keutuhan atau keharmonisan masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada pembangunan bangsa.<sup>1</sup>

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan- tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara- cara yang familiar, manusiawi, dan demokratis.

Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Hal ini telah menjadi keinginan dan harapan mereka jauh sebelum dipertemukan dalam ikatan pernikahan yang sah.

Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka.

---

<sup>1</sup> Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis “ Jurnal Humaniora Vol.4 No.2 Oktober 2013: 1141-1151

Setiap keluarga menginginkan hidup bahagia. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis dan serasi antara suami istri dan anaknya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka suasana harmonis, saling menghormati dan saling ketergantungan serta membutuhkan harus dipelihara. Menjadi istri atau suami yang baik berarti harus sopan santun, tahu membawa diri, pandai mengatur rumah tangga dan saling menghargai suami atau istri dan anggota keluarga.<sup>2</sup>

Jika kita melihat pada firman Allah, manusia itu bagaikan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*“hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah SWT ialah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.* (QS. Al-Hujarat: 13)<sup>3</sup>

Pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Peran yang diemban pasca pernikahan terasa berat jika tidak didahului dengan persiapan mental dan financial yang cukup.

Kesadaran atas terjadinya perubahan pasca nikah sangat membantu suami istri dalam mensikapi masalah yang timbul sejalan dengan dinamika

<sup>2</sup> Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS. 2014. 60

<sup>3</sup> Al-Quran Al-Karim QS. Al-Hujarat (49): 13

kehidupan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi dampak psikologis seperti kecewa, merasa terbebani, menyesal, kesal, stress bahkan merasa asing di dalam rumah tangganya sendiri. Perasaan yang tidak nyaman ini dapat mengganggu keharmonisan dan ketentraman rumah tangga, dan memicu keretakan dalam keluarga.<sup>4</sup>

Segala macam problematika yang dihadapi suami istri haruslah dihadapi dengan bijak, dengan tidak mengedepankan ego masing masing. Setiap rumah tangga mempunyai problem tersendiri begitu juga dengan jalan penyelesaian yang mereka pilih.

Setiap keluarga mempunyai keunikannya sendiri, Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak pernah ada pertengkaran (meski kecil). Rumah tangga Rasulullah pun tidak bebas dari pemasalahan. Problem dan masalah justru menjadi “alat pengukur” untuk menguji kualitas iman pasangan suami istri. Ada kalanya problem rumah tangga muncul dari pasangan, kadang dari orang tua atau kerabat, dan kadang pula dari orang lain. Semuanya adalah ujian untuk meningkatkan kualitas iman.

Kota Malang mengalami peningkatan kasus narkoba dari tahun ketahun. Polresta Malang menyatakan, kasus pengungkapan narkoba di Kota Malang mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini terjadi jika dilihat dari jumlah kasus per bulannya. Kasat Narkoba Polresta Malang, AKP Syamsul Hidayat menerangkan, tahun lalu sekitar 15 sampai 20 kasus narkoba terungkap. Sementara hingga 25 Januari 2018 ini, dia

---

<sup>4</sup> Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender..* 121-123

melanjutkan, sudah ada 18 kasus narkoba. "Ini termasuk yang kita tangkap saat ini," ujar Syamsul saat ditemui wartawan di Kantor Polresta Malang.<sup>5</sup> Terlepas dari itu semua jumlah mantan pengguna narkoba juga semakin banyak. Setelah mereka bebas dari hukuman penjara tidak jarang dari mereka yang terindikasi bebas narkoba. Walaupun masih ada yang belum bebas sepenuhnya. Mereka membutuhkan rehabilitasi yang layak guna upaya penyembuhannya.

Yayasan Sadar Hati mulai menunjukkan aktifitasnya ke dalam penanggulangan HIV/AIDS dan Narkotika di Kota Malang. Dari pengguna tersebut bahkan sebagian diantaranya berstatus kepala rumah tangga. Setelah bebas dari penjara atau hukuman, mereka memiliki tanggung jawab dan beban yang harus diterima. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri dan anaknya disamping itu ada stereotip orang yang memandang sebelah mata terhadap mereka yang berstatus mantan narapidana.

Upaya mantan narapidana narkoba membangun keluarga harmonis menjadi sangat menarik untuk diteliti. Karena itu penulis mengambil judul penelitian yaitu "Upaya Membangun Keluarga Harmonis Dikalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Malang)".

---

<sup>5</sup> Esti Maharani, "Kasus Pengungkapan Narkoba di Malang Meningkat", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/26/p35pat335-kasus-pengungkapan-narkoba-di-malang-meningkat>, diakses tanggal 3 Maret 2018

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini fokus terhadap upaya para mantan narapidana kasus narkoba yang ada dalam naungan Yayasan Sadar Hati Malang dalam membangun kembali keharmonisan keluarganya setelah mereka terbebas dari hukuman penjara.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana problem yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan mantan terpidana narkoba dalam membangun keharmonisan keluarga?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui problem yang di hadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keharmonisan keluarga.
2. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan mantan terpidana narkoba dalam membangun keharmonisan keluarga.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana usaha atau upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana narkoba dalam membangun kembali keharmonisan keluarga mereka serta problem dan solusi yang mereka hadapi dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi



perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan suatu ilmu yang berguna bagi masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

## F. Definisi Operasional

### 1. Harmonis

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian.

### 2. Mantan

Bekas pemangku jabatan (kedudukan)

### 3. Terpidana

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### 4. Narkoba

Merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang – undang No. 35 Tahun 2009).

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik (sistematis) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 6 (Enam) bab sebagai berikut :

Melalui **BAB I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang ada didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Berikutnya , di dalam **BAB II** peneliti deskripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Merupakan kumpulan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan perencanaan atau membangun keluarga harmonis yang akan dijadikan analisis dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab V. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum Bab V.

**BAB III** dalam bab ini penulis memaparkan perihal metode yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

**BAB IV** pada bab ini penulis memaparkan data-data profil dan Narasumber yang terdiri dari point-point. Sehingga dengan adanya data-data dan data wawancara penulis bisa menganalisis hasil wawancara pada Bab V.

**BAB V** peneliti mendeskripsikan perihal upaya membangun keluarga harmonis kembali dikalangan mantan terpidana narkoba yang menjadi focus penelitiannya. Pada bab ini penulis menganalisis upaya membangun keluarga harmonis kembali dikalangan mantan terpidana narkoba serta problem dan solusi yang mereka hadapi dalam upaya tersebut.

**BAB VI** sebagai penutup. Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap yang ada dalam bab V. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang keharmonisan keluarga dapat dikatakan telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti memiliki perbedaan substansi dengan peneliti yang lain yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai keluarga harmonis maka sangat penting mengkaji hasil penelitian terdahulu. Sebagaimana berikut:

1. Skripsi Bahagia Putra SD, Jurusan Al- Ahwal Al- syakhsiiyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah. Skripsi tersebut menjelaskan tentang membangun hubungan harmonis, Setiap orang yang sudah berkeluarga

menginginkan hubungan keluarga tersebut harmonis. hal ini merupakan salah satu tujuan atau harapan dalam kehidupan keluarga. Dalam berkeluarga tidak luput dengan adanya konflik dalam hubungan keluarga, salah satu faktornya kurang terjalin komunikasi diantara keluarga. Setiap orang memaknai hubungan harmonis itu berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini bisa dilihat dari sudut pandangnya.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu membangun keluarga harmonis, sedangkan kriteria harmonis menurut masing masing pasangan berbeda beda. Sedangkan perbedaanya terletak pada subjek yang diteliti. Kalau penelitian terdahulu membahas tentang membangun hubungan yang harmonis diantara suami istri pasca konflik berdasarkan pandangan dosen syariah dalam membangun hubungan yang harmonis. Maka penelitian ini berdasarkan pengalaman subyek dalam membangun keluarga harmonis. Subjek yang dimaksud disini ialah mantan terpidana narkoba.

2. Skripsi Lukman Hakim, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga (studi kasus lapas wanita, sukun, malang). Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana salah satu

---

<sup>6</sup> Putra Bahagia SD, "*Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah*", *Skripsi* (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), 2

hak dan kewajiban suami istri, yaitu pemenuhan nafkah batin isteri yang berada di dalam lapas.<sup>7</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam implikasinya terhadap keharmonisan keluarga yakni memberikan kebutuhan pokok jasmani atau rohani dan yang lain-lain. Setiap suami dan istri memiliki hak dan kewajiban dan peran masing-masing tuk menjadikan keluarga yang bahagia dan harmonis. Salah satunya yakni saling memenuhi hasrat suami atau istri.

Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan utama yaitu pemenuhan nafkah batin. Selain itu status narasumber juga masih berstatuskan narapidana wanita, lain halnya dengan penelitian ini yang status narasumbernya adalah mantan terpidana.

3. Jurnal Christofora Megawati Tirtawinata, Character Building Development Center, BINUS University, Jurnal HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013: 1141-1151 yang berjudul Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis, dalam jurnal tersebut dijelaskan bagaimana cara atau langkah langkah dalam mengupayakan keutuhan rumah tangga, dan menjaga keharmonisan keluarga.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada tema yang diambil yaitu mengupayakan keharmonisan keluarga, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang dituju, penelitian ini lebih menekankan pada

<sup>7</sup> Lukman Hakim, "Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga" (*Studi Kasus Lapas Wanita Sukun*), Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009) , 3

<sup>8</sup> Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis" *Jurnal*, (BINUS University, Jurnal HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013), 1141-1151

keluarga secara umum. Selain itu jenis penelitiannya adalah normatif yang berbeda dengan penelitian ini yaitu bersifat empiris.

4. Skripsi Lailiyah Masruroh, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah: Studi kasus di lembaga swadaya masyarakat "Sadar Hati" Malang. Manusia memiliki daya kekebalan tubuh, semua ini tergantung bagaimana mereka menjaga kesehatannya. Terkadang penyakit atau virus masuk kedalam dan menyerang pada manusia ketika lelah karna aktifitas atau disekitar dll. AIDS merupakan salah satu virus atau infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh<sup>9</sup>. Perbedaan terletak pada subjeknya yaitu keluarga penderita AIDS. Setiap keluarga memiliki tujuan menginginkan kerluarganya menjadi harmonis dan sakinah. Tak peduli walaupun memiliki riwayat dalam hidup cenderung negatif. Setiap anggota keluarga selalu memberikan yang terbaik pada keluarganya, karena tidak ada yang tidak mungkin semua harapan atau tujuan bisa tercapai apabila setiap keluarga selalau menjalin keharmonisan dan kasih sayang pada keluarga. Penelitian ini memiliki persamaan pada tempat studi nya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Sadar Hati Malang.

---

<sup>9</sup>Lailiyah Masruroh, "*Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah: Studi kasus di lembaga swadaya masyarakat Sadar Hati Malang*", Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), 3

Tabel 2:1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Putra Bahagia SD.2014; Jurusan Al- Ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah	Penelitian Memiliki Persamaan dalam Tema yaitu membangun keluarga harmonis	Penelitian ini membahas tentang pandangan Dosen Syariah Dalam Membangun Hubungan Yang Harmonis.
2	Lukman Hakim. 05210083. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga (studi kasus lapas wanita, sukun, malang).	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.	Perbedaan terletak pada pembahasan utama yaitu pemenuhan nafkah batin. Selain itu status narasumber juga masih berstatuskan narapidana.
3.	Christofora Megawati Tirtawinata, Character Building Development Center, BINUS University, Jurnal HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013: 1141-1151	Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis	Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada tema yaitu upaya membentuk keluarga harmonis	Perbedaan terletak pada subjek yang dituju, penelitian ini lebih menekankan pada keluarga secara umum. Atau tidak spesifik.
4.	Lailiya Masruroh (2008) Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana	Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah: Studi kasus di lembaga swadaya masyarakat "Sadar Hati" Malang.	Penelitian ini memiliki persamaan pada tempat studinya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat	Perbedaan terletak pada subjeknya yaitu keluarga penderita AIDS.



	Malik Ibrahim Malang		Sadar Hati Malang.	
--	-------------------------	--	-----------------------	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Keluarga

#### a. Pengertian Keluarga

Keluarga dalam arti yang sempit dipandang sebagai inti dari suatu kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan dan sebuah keluarga terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anak.<sup>10</sup> Keluarga pada hakekatnya merupakan wadah/tempat pembentukan karakteristik setiap anggota keluarga, terutama anak-anak yang masih berada dalam pengawasan/bimbingan serta tanggungjawab kedua orang tuanya.

Keluarga merupakan kesatuan/unit terkecil di dalam masyarakat dan menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga keluarga dipandang mempunyai peranan besar dan vital dalam mempengaruhi seseorang anak atau anggota keluarga yang lainnya, istimewa ketika anak-anak memasuki masa akil balik. Pengertian keluarga tersebut di atas sejalan dengan pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (bahwa yang namanya keluarga sudah pasti terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anaknya. Namun Undang-Undang No: 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan keluarga

<sup>10</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rajawali. 1998), 19

menyebutkan keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dengan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Bila keluarga dilihat dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 menetapkan bahwa keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah secara agama, adat, dan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga perkawinan dinyatakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia secara lahir dan batin.<sup>11</sup>

b. Fungsi keluarga

Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut ini:<sup>12</sup>

- 1) Fungsi Pengatur Keturunan: salah satu fungsi keluarga yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi yang lain adalah fungsi seksual sebagai upaya untuk melakukan reproduksi keturunan dan melanjutkan kehidupan keluarganya dikemudian hari.
- 2) Fungsi Sosialisasi/Pendidikan: keluarga juga berfungsi untuk mendidik anak-anaknya mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga dewasa dengan memberikan bekal nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat.

---

<sup>11</sup> Leis Yigibalom, *Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Keluarga*, Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013, 3

<sup>12</sup> Elly Setiadi, dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 309

- 3) Fungsi Ekonomi/Unit Produksi: dalam kehidupan keluarga harus ada pembagian kerja yang jelas diantara anggota-anggota keluarga untuk melaksanakan produksi barang dan jasa yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Fungsi Pelindung: salah satu fungsi keluarga yang paling penting adalah memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh sebuah keluarga
- 5) Fungsi Penentuan Status: dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan mewarisi statusnya pada tiap-tiap anggota sehingga tiap-tiap anggota keluarga memiliki hak yang istimewa.
- 6) Fungsi pemeliharaan: setiap keluarga berkewajiban untuk memelihara anggota keluarganya yang sakit, menderit, dan mengayomi yang sudah tua/jompo sehingga mereka-mereka yang seperti itu dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- 7) Fungsi efeksi: kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai, baik oleh orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya.

Hakekat sebuah perkawinan menurut undang-undang pokok perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 30, adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalani sebuah kehidupan perkawinan sebagai suami istri, istri memerlukan

perlindungan dari suaminya, dan suami memerlukan kasih sayang dari istrinya. Di sini mengandung arti bahwa sebuah perkawinan terjadi saling ketergantungan antara suami maupun istri terhadap pasangannya.

Selain ketergantungan, dalam sebuah hubungan juga memerlukan adanya keseimbangan dalam hubungan. Dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat diperlukan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan disini tidak selalu berupa materi, dapat berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak tercapai, maka keutuhan hubungan dapat terancam.<sup>13</sup>

#### c. Faktor Penyebab dan Konflik Keluarga

Penyebab konflik dalam keluarga ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal diantaranya yaitu:<sup>14</sup>

##### 1) Faktor Internal

###### a). Perbedaan Persepsi

Orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda akan memiliki cara pandang yang berbeda. Begitu juga dengan suami istri dalam satu keluarga. Seorang suami yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berbeda dengan istrinya ditambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang pernah dilaluinya tentu akan mempengaruhi cara pandang terhadap suatu permasalahan.

---

<sup>13</sup> Cherni Rachmadani, *Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Masalah Rumah Tangga*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (1): 212 – 227

<sup>14</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 147

b). Perbedaan Bahasa

Bahasa merupakan salah satu media komunikasi dengan semua anggota keluarga. Penggunaa bahasa yang berbeda antara satu anggota dengan anggta lainnya dapat mengakibatkan tidak terjalinya komunikasi yang lancar

c). Gaduh

Gaduh merupakan salah satu penyebab konflik dalam keluarga

d). Emosionalitas (psikologis)

Reaksi emosionalitas seperti marah, cinta membela diri, benci, cemburu, takut atau malu yang berlebihan dapat menimbulkan konflik keluarga

e). Faktor Fisik (biologis)

Faktor fisik juga dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Jika suami atau istri tidak memiliki sifat penyabar, maka kondisi ini akan dapat memicu emosinya.

f). Ketidak Percayaan

Orang yang tidak percaya akan sulit menerima informasi dan alasan apapun.

2) Faktor Eksternal<sup>15</sup>

a). Lingkungan

---

<sup>15</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, 149.

Lingkungan yang baru atau situasi yang baru sering berpengaruh pada seseorang. Mungkin saja salah satu anggota lingkungan atau situasi yang baru membuat nyaman tapi tidak salah satu anggota lainnya.

b). Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri ia akan menjalin hubungan dengan orang lain demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Masalah yang muncul kemudian adalah bahwa tidak semua orang baik atau bahwa tidak semua orang memiliki sikap yang sama dengan nilai-nilai yang kita yakini.

c). Ekonomi

Salah satu problematika terbesar yang belum terpecahkan baik pada negara dan bangsa bahkan sampai keluarga adalah permasalahan ekonomi.

Sedangkan dalam Islam perselisihan keluarga dikenal dengan istilah *Syiqaq* yang memiliki arti sebagai berikut;

1). *Syiqaq*

*Syiqaq* secara bahasa berarti perselisihan, perpecahan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri. Kamal Muchtar, peminat dan pemerhati hukum Islam dari Indonesia, pengarang buku *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, mendefinisikannya sebagai perselisihan sebagai perselisihan antara suami dan istri yang didamaikan oleh dua orang

hakam.<sup>16</sup>

Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri agama Islam memerintahkan agar diutuskan dua orang hakam (jurudamai). Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya *syiqaq* dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut.

*Syiqaq* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, *Syiqaq* berbeda dengan *Nusyuz*, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri.

Dalam peraturan perundang-undangan *syiqaq* ditemui dalam tiga aturan, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Perkara *syiqaq* ialah gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan karena diantara isteri dan suami terjadi perselisihan yang menukik dan terjadi terus menerus selama pernikahan yang mereka jalani. Adanya perselisihan antara suami isteri sebagai salah satu unsur dari *syiqaq* ini, maka arti dari ini sama dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “antara suami

---

<sup>16</sup> Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermedia, 1997) .1708

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan mengapa *syiqaq* ini banyak terjadi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah karena komulasi dari permasalahan-permasalahan yang ada dirumah tangga, adanya perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing suami istri bertahan pada pada wataknya, sama-sama tidak mau mengalah sehingga kehidupan rumah tangga penuh dengan ketegangan-ketegangan yang tidak kunjung reda. Selain dari perbedaan prinsip banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah keluarga menjadi tidak harmonis dan bisa mengakibatkan *syiqaq* pada suami dan isteri.

## 2) Dasar Hukum *Syiqaq*

Dasar hukum *syiqaq* ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantiklah "orang tengah" (untuk mendamaikan mereka, iaitu), seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. jika kedua-dua "orang tengah" itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami isteri itu) berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuan Nya.”



Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya. Atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.

Mengenai masalah kewenangan yang dimiliki oleh kedua hakim, para ulama' berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakim tersebut hanya sebagai juru damai saja, bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan. Sedang menurut pendapat Imam Maliki karena keduanya telah ditunjuk oleh pengadilan agama, kedua hakim tersebut juga mempunyai kewenangan dimana kekuasaannya sebagaimana yang dimiliki oleh pengadilan agama, yaitu berwenang untuk menceraikannya, baik dalam bentuk memaksakan untuk perceraian dalam bentuk talak ataupun dalam bentuk *Khulu'* (talak tebus).

### 3) Bentuk-bentuk *Syiqaq*

Adapun bentuk-bentuk konflik (*Syiqaq*) dalam rumah tangga yang sering menghancurkan bahtera kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a) Istri tidak memenuhi kewajiban suami.

Standar utama mencapai keharmonisan dan cinta kasih serta sayang adalah kepatuhan istri dalam rumah tangganya. Allah

menggambarkan perempuan yang sholeh dengan perempuan yang patuh terhadap suaminya serta menjadi wali bagi suaminya. Dalam hal ini seorang istri harus menta'ati perintah dari seorang suami, asalkan perintah tersebut tidak melenceng dari jalan Islam.

b) Tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya.

Seks adalah kebutuhan pria dan wanita, karena itu para istri adalah pakaian bagi kamu (suami) dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Hubungan seks dalam rumah tangga ternyata bukan sebatas sarana melainkan sebagai satu tujuan. Terpenting yang harus dijaga oleh kaum perempuan agar kepuasan seks suaminya tetap terjaga. Dari ungkapan itu istri wajib memuaskan seks suami selagi masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak menyalahi hukum syariat Islam. Istri wajib memenuhi tugas seksualnya terhadap suami. Istri tidak boleh menolak kecuali karena alasan-alasan yang dapat diterima atau dilarang hokum.

c) Keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i.

Keluarnya istri dari rumah tanpa seijin suami walaupun untuk menjenguk orang tua adalah merupakan kedurhakaan istri terhadap suami, karena hal itu bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran rumah tangga.

d) Tidak mampu mengatur keuangan.

Disamping istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya,

istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain tidak boros, berlaku hemat demi masa depan anak-anaknya dan belanja secukupnya tidak hura-hura. Kalau istri boros, itu merupakan kesalahan istri dalam mengatur keuangan keluarga, karena hal itu sama halnya dengan seorang istri yang tidak dapat menjaga harta kekayaan suami yang dipercayakan kepadanya. Bila hal ini dilakukan terus maka mengakibatkan munculnya keretakan dalam rumah tangga.

e) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya.

Suami atau istri tidak menjalankan kewajiban dalam tuntutan agama seperti shalat, puasa, dan zakat serta kewajiban yang lain.

f) Seorang Suami tidak memenuhi kewajiban istri.

Dalam rumah tangga tidak hanya istri yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai istri, suami pun harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Karena kedua belah pihak sudah melakukan ikatan pernikahan. Maka kedua-duanya harus menjalankan kewajibannya masing-masing.

g) Ketidakmampuan suami menafkahi keluarganya.

Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang dibebankan di pundak suami dan merupakan keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami harus memberikan nafkah lahir batin pada istrinya dengan kemampuannya, suami memberi makan, minum dan pakaian serta

menggaulinya dengan sebaik mungkin dan dengan kemampuannya asalkan tidak menzalimi istrinya.

h) Suami tidak pengertian kepada istri.

Banyak sang suami yang tidak mengetahui gangguan-gangguan kodrati yang dialami istri, seperti sedang hamil, haid, nifas, dan lain- lain. Apalagi disaat istri sedang mengidam sang suami harus pengertian pada sang istri. Mengidam adalah keinginan sang istri yang sangat mendesak terhadap sesuatu disaat dalam keadaan hamil. Boleh jadi mengidam itu diinginkan oleh semangat ketidaksukaannya terhadap sesuatu, sehingga ia tidak bisa melihat atau menciumnya, kadang juga.

d. Dampak Terjadinya Konflik dalam Keluarga

Dampak konflik dalam keluarga terhadap pasangan, sebagai berikut;

1) Fisik

Tidak sedikit orang yang marah dan emosinya tidak terkendali merusak atau menghancurkan baran-barang yang ada disekitarnya bahkan ia pun dapat menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Bentuk kemarahan yang ytidak terbendung cenderung mengarah pada tindak kriminal adalah terjadinya kekerasan pada rumah tangga.

2) Psikis

Dampak konflik juga dirasakan secara psikologi. Hidup menjadi tidak aman, merasa tidak aman dan tentram, serba takut, dan gelisah. Pasangan akan tertekan hatinya.

### 3) Sosial

Secara sosial dampak konflik dalam keluarga dapat berpengaruh terhadap kedua belah keluarga. Hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri dapat menjadi renggang atau mungkin saling memusuhi.

### 4) Ekonomi

Pada umumnya saat terjadi perceraian anak lebih banyak berada dibawah tanggungan ibu, meskipun seharusnya ayah tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak, banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga seorang ibu harus membanting tulang dan sekaligus mengurus anak.

## 2. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1999 kata “keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yang berarti selaras atau serasi. Sementara kata keharmonisan dapat diartikan suatu hal/keadaan selaras atau serasi. Di dalam kehidupan keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang antara satu dan lainnya memiliki peranan dan fungsi yang berbeda, misalnya seorang ayah kedudukan sebagai kepala rumah tangga yang fungsinya dan peranannya mencari nafkah buat menghidupi semua keluarganya, sementara seorang ibu rumah tangga berkedudukan sebagai ibu rumah tangga yang berperan dan berfungsi sebagai pemelihara anak-anak, mengurus rumah, anak-anak berkedudukan sebagai fihak yang diasuh dan dibesarkan dengan harapan nantinya menjadi generasi penerus keluarga untuk meneruskan kelangsungan hidup orang tuanya kelak.

Keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif di antara mereka-terdiri dari suami istri, dan atau anak atau siapapun yang tinggal bersama. Keharmonisan rumah tangga adalah proses dinamis yang melibatkan kepiawaian seluruh anggota keluarga dan dialog adalah keniscayaan dalam setiap prosesnya. Keharmonisan keluarga adalah bagaimana suami dan istri dapat melakukan komunikasi, motivasi, serta mengetahui lebih dalam tentang pasangannya dalam mengembangkan hubungannya sebagai suatu keluarga.

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, dan selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya.

Cinta dan kasih sayang dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerja sama, bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap problem yang datang menghadang perjalanan kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 yang mendeskripsikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Faktor Keimanan Keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan di pilih oleh kedua pasangan.

b. *Continuous Improvement.*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

c. Kesepakatan Tentang Perencanaan Jumlah Anak.

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

d. Kadar Rasa Bakti Pasangan Terhadap Orang Tua dan Mertua

Masing-masing Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak : keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

e. *Sense Of Humour.*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan. Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu suasana rumah yang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjamin timbulnya suasana dan perasaan aman. Hal ini bukan berarti bahwa

<sup>17</sup> Peni Ratnawati, "Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini " Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015, 158-159

di dalam keluarga tersebut tidak ada masalah yang harus diatasi atau perselisihan paham yang tercerut dalam pertengkarannya.<sup>18</sup>

Faktor lain yang juga mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.

### 3. Sendi Membangun Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah dalam bahasa arab memiliki arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan tempat yang aman dan damai.<sup>19</sup>

Selain itu, kata Sakinah dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. Asal mula kata ini berasal dari Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, yang mana pada ayat ini tertulis "Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". Makna kata sakinah dalam pernikahan tersebut dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa langgeng.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Gunarsa, *Psikologi Keluarga*. (Jakarta : PT BPK. Gunung Mulia , 2012 ), 16

<sup>19</sup> WJS. Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: t.p, 1974), 851.

<sup>20</sup> Misbah, <http://www.mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan>. Diakses pada tanggal 07 Mei 2018



Pengertian Keluarga Sakinah Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa : Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>21</sup>

Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang di bina berdasarkan perkawinan yang sah,maupun memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak , maupun menciptakan suasana cinta kasih sayang ( mawadah wa rahmah) selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai keimanan, ketakwaan, amal shaleh dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran islam.

b. Indikator Keluarga Sakinah

Indikator Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab:<sup>22</sup>

1. Setia dengan pasangan hidup
2. Menepati janji
3. Dapat memelihara nama baik
4. Saling pengertian

---

<sup>21</sup> Muhamad Daud, *Progam Keluarga Sakinah dan Tiologinya*, <https://sumsel.kemenag.go.id>. Diakses tanggal 07 Mei 2018.

<sup>22</sup> Udin Juhrodin, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://atcontent.com>. Diakses tanggal 07 Mei 2018.

## 5. Berpegang teguh pada agama.

Selain di atas Ita Ariskaita mengungkapkan indikaotor keluarga sakinah sebagai berikut:<sup>23</sup>

### 1. Suami, isteri dan anak.

Hubungan dari ketiga unit tersebut sangat baik, komunikasi berjalan baik, jujur, sumai setia kepada isteri, isteri setia kepada suami, saling pengertian, menjaga nama baik satu sama lain, saling menyayangi, hubungan ketiga nya harmonis, rukun dan saling membantu satu sama lain

### 2. Keagamaan

Ayah menjadi kepala keluarga yang baik menjalankan tugas dan kewajiabnya sebagai kepala keluarga sebagai mana tertera dalam aturan Agama, isteri menjadi ibu yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu sebagai mana aturan Agama, anak menghormati orang tua da patuh, setiap anggota keluarga melasanakan tugas dan kewajibannya dengan hati yang ikhlhas untuk menjalankan perintah Agama.

### 3. Ekonomi

Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal, ada upaya gemar menabung, mapan, tidak bergantung pada pihak lain serta suka bersedekah untuk kepentingan social keagamaan,

<sup>23</sup> Ita Ariskaita, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://ariskaita.wordpress.com/2014/06/03/indikator-keluarga-sakinah/>. Diakses tanggal 07 Mei 2018.

lingkungan rumah sehat dan bersih, memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikan.

#### 4. Psikologi

Bahagia, tentran, harmonis, merasa dicintai dan dipedulikan satu sama lain, dan rasa cinta kepada yang Maha Pencipta

#### 5. Hubungan sosial

Menjalin hubungan baik dengan keluarga lain, tetangga, di lingkungan kerja, di sekolah dan di berbagai tempat lainnya.

Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua nanggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi . maka dari itu diperlukan 3 pilar untuk membangunnya;<sup>24</sup>

##### a. Kasih Sayang

Tanpa jalinan perkawinan kasih sayang antar jenis tidak akan abadi, sebab perkawinan mempersatukan rasa kasih sayang atas kehendak Allah sang pemberi cinta kasih dalam ikatan sakral atau mitsaqan ghalidha.

Firman Allah

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" (QS. An-Nisa' ayat 21)

<sup>24</sup> Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 66-70

#### b. Keharmonisan

Tidak hanya cinta yang dibutuhkan dalam keluarga namun keharmonisan pun perlu, untuk mencapai keharmonisan dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan.

Dewasa ini banyak keluarga mengalami tantangan berat sebagai dampak dari modernisasi dan globalisasi terhadap kehidupan keluarga, mereka menganggap perceraian sebagai salah satu cara paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan. Jutaan keluarga mengalami frustrasi, kesepian, konflik, sebab salah paham dan ketidakmampuan mereka untuk menjaga komunikasi dalam kesibukan. Untuk itu pengaturan waktu merupakan pertimbangan yang efektif.

Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup yang dilakukan dengan rahmah. Sehingga dengan perbedaan inilah dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai antar sesama.

#### c. Pemenuhan Aspek Infrastruktur (Sandang, Pangan, Papan)

Setiap orang tentunya mempunyai kebutuhan apalagi yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan yang biasa disebut dengan kebutuhan primer, fisiologis, atau jasmaniah. Bagi keluarga modern perlu pula pemenuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Dalam keluarga tradisional digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis, atau ruhaniyah. Kestabilan ekonomi turut

andil dalam menentukan kebahagiaan keluarga, agar ekonomi stabil perlu diperlukan perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan/kejujuran dalam hal keuangan antar anggota keluarga.

Selama ini masyarakat dalam menganggap kebutuhan pangan, ayah lebih membutuhkan asupan gizi dari pada ibu dan anak-anak. Sebab ayahlah yang mencari nafkah, bekerja keras, dan lebih dari itu ayah sebagai kepala keluarga yang berhak mendapatkan pelayanan prima dibanding yang lain. Namun pandangan ini bertentangan dengan kebutuhan riil yang harus dipenuhi dimana pengabaian asupan gizi pada ibu usia subur terutama yang sedang hamil dan menyusui mengakibatkan ibu mengalami anemia dan reproduksi tidak sehat.

Bagi anak-anak dalam masa tumbuh kembang perlu mendapatkan perhatian agar proses pertumbuhan mereka dilalui dengan wajar, yang nantinya menjadikan ia anak yang kuat akan fisik dan mentalnya. Seluruh kebutuhan keluarga baik sandang, pangan, papan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan berbeda terutama kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan karena mereka berbeda secara kodrati.

#### **4. Komunikasi Dalam Keluarga**

##### **a. Pengertian Komunikasi**

Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. dari pengertian ini, komunikasi minimal

mengandung tiga kata kunci, yaitu: Sender (pengirim pesan), Message (pesan), dan Desender (penerima pesan)<sup>25</sup>

1). Sender (Komunikator)

Sender adalah orang yang pertama-tama akan mengirim sinyal komunikasi mengenai pesan yang akan disampaikan. Siapa pun yang ada dalam keluarga dapat menjadi "si pengirim pesan".

2). Message (pesan)

Message adalah pesan yang ingin disampaikan oleh orang mengirim pesan tersebut.

3). Desender (komunikian)

Desender adalah penerima pesan.

b. Manfaat Komunikasi bagi Keluarga

Manfaat komunikasi bagi keluarga diantara lain yaitu;

- 1). Dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh anggota orang lain dalam keluarga.
- 2). Komunikasi yang baik, tepat dan jelas dapat menghindari kita dari salah sangka atau konflik
- 3). Komunikasi yang baik dapat menguntungkan yang diharapkan baik bagi fisik maupun psikis.
- 4). Dengan komunikasi yang baik dapat membawa pada hubungan kekeluargaan yang lebih erat.

<sup>25</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, 136

c. Strategi komunikasi dalam menjaga hubungan perkawinan adalah<sup>26</sup>:

1). Kematangan Emosi dan Pikiran

Kematangan emosi dan pikiran akan saling kait mengait. Bila seseorang telah matang emosinya dan dapat mengandaikan emosinya, maka individu akan dapat berpikir secara matang, berpikir secara baik dan berpikir secara obyektif. Dalam kaitannya dengan perkawinan, jelas hal ini dituntut agar suami istri dapat melihat permasalahan yang ada daam keluarga dengan secara baik dan secara obyektif.

2). Memiliki Sikap Toleransi

Dengan adanya sikap bertoleransi ini berarti antara suami dan istri mempunyai sikap saling menerima dan saling memberi, saling tolong menolong. Untuk mempunyai sikap bertoleransi yang baik memang bukan suatu hal yang mudah, namun ini perlu dibina dan hal tersebut dapat dilaksanakan kalau adanya pengertian dari masing-masing pihak.

3). Saling Pengertian

Antara suami istri dituntut adanya sikap saling pengertian satu dengan yang lain. Suami harus mengerti mengenai keadaan istrinya demikian pula sebaliknya. Dengan adanya pengertian pada masing-masing pihak, maka akan lebih tepatlah tindakan yang akan diambilnya, sehingga baik suami maupun istri akan lebih bijaksana dalam mengambi langkah-langkahnya.

---

<sup>26</sup> Bimo, Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset 2002), 44

#### 4). Memberikan Kepercayaan

Baik suami ataupun istri dalam kehidupan berkeluarga harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada dan dari masing-masing pihak.

### 5. Kreteria Suami dan Istri yang Baik

Secara umum, kreteria suami istri yang baik antaran lain, memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, egaliter, adil, dan demokratis. Adapun kreteria yang baik di antara lain yaitu<sup>27</sup>;

#### a. Menerima kondisi pasangan dengan apa adanya

Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiap orang bercita cita untuk mendapatkan pasangan bahwa perempuan dan laki-laki dinikahi Karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan karena agamanya. Dalam realitas kehidupan ke empat kriteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan (sempurna) pada diri seseorang. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus ikhlas atas kelebihan kekurangan pasangan karena Allah merupakan modal utama dalam melanggengkan rumah tangga. Sering kali rumah tangga rapuh karena melihat pasangan atas dasar stereotype (palaben negative), misalnya berpandangan bahwa karakter suami (laki-laki) adalah egois, cemburuan, kasar, tidak sabaran dan sebagainya. Sebaliknya istri memilih karakter cerewet, mudah putus asa, kurang tanggung jawab, tidak mampu mandiri, matre, hidup konsumtif dan sebagainya. Rumah tangga

<sup>27</sup> Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 162-170



yang diwarnai dengan *stereotype* ini tidak akan melahirkan *qana'ah* terhadap karunia Allah, sehingga melihat pasangan selalu dengan kaca mata negative dan kebencian.

b. Saling Memahami dan Menjalankan Hak dan Kewajiban

Suami istri dalam rumah tangga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Setiap hak dan tanggung jawab yang di emban oleh manusia akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah tak terkecuali peran sebagai suami maupun istri.

Peran-peran yang menjadi kewajiban dan hak-hak keduanya ada dikalanya berbeda bentuknya terkait dengan peran-peran reproduksi yang bersifat kodrat, spesifik dan tidak dapat diambil alih oleh suami, seperti haid, hamil, melahirkan. Peran gender merupakan peran social yang dapat dinegosasikan, bersifat fleksibel dan adaptasi sesuai dengan komitmen suami istri. Peran gender ini mudah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, jika keduanya telah memiliki sensitifitas gender

c. Mengembangkan Sikap Amanah dan Menegakan Kejujuran

Pernikahan merupakan ikatan sacral yang dibangun dalam sebuah komitmen bersama dengan suasana penuh harapan, dan dilandasi saling menyayangi, menghargai, menghormati dan rasa saling percaya. Keharmonisan rumah tangga merupakan kata kunci suami istri yang mencapai kehidupan keluarga sakinah mawadah dan rahmah. Dalam membangun keluarga itu kuncinya adalah kepercayaan. Pasangan yang baik adalah masing-masing saling menjaga amanah, saling percaya dan

membiasakan sikap jujur, menghindari sikap pura-pura atau kebohongan satu sama lain.

d. Saling Memahami Perbedaan Pendapat dan Pilihan Peran

Suami istri pasti memiliki sifat latar belakang yang berbeda yang turut mewarnai kehidupan keluarga barunya. Suami istri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing. Peran-peran gender yang berangkat dari konstruksi social dalam keluarga diperlukan adaptasi dan sharing satu sama lain. Sering juga ditemukan dalam kehidupan real di masyarakat, tidak selamanya suami bekerja diluar rumah, istri sebagai ibu rumah tangga, tetapi ada juga suami bekerja sebagai penjahit atau koki di hotel atau restoran sedangkan ibu bekerja sebagai pedagang di pasar dengan jam kerja lebih panjang dan seterusnya. Suami istri yang baik adalah jika keduanya menyadari realitas perubahan peran gender benar-benar terjadi di masyarakat, sehingga semua peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh suami atau istri bukan lagi menganut *model gender stereotype*. Dengan demikian pilihah suami atau istri dalam peran atau pekerjaan harus mendapatkan apresiasi dan penghargaan oleh masing masing pasangan sepanjang peran tersebut masih dalam koridor memelihara harkat dan martabat keduanya sebagai manusia.

e. Saling Memperdayakan untuk Peningkatan Kualitas Pasangan

Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adanya ikatan perkawinan yang sacral, menjadikan suami istri lebur dalam

batas-batas tertentu, sehingga kekurangan satu sama lain tidak lagi di pandang aib, tetapi lahirnya upaya-upaya untuk saling menutupi.

Allah mempertemukan suami dan istri untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu. Sebagaimana rumah tangga yang telah mencapai tingkat “rahmah”, ditandai dengan rasa ingin memperdayakan pasangan ketika pasanganya dalam kondisi lemah atau situasi yang memerlukan pertolongan.

f. Mengatasi Masalah Bersama.

Kebahagiaan dan kesediaan suka maupun duka merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Suami istri yang baik merupakan jika menghadapi problem rumah tangga mampu mengatasinya secara bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis. Proses pemecahan masalah harus diselesaikan secara bersama harus berada posisi setara dan harus di pertanggung jawabkan bersama. Dalam hal ini suami istri diharapkan mampu mengambil hikmahnya dalam mengatasi masalah rumah tangganya.

g. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Perbedaan pendapat merupakan keniscayaan dalam sebuah komunitas. Ibarat rambut sama hitam tapi pemikiran berbeda. Konflik rumah tangga dapat terjadi, namun bagaimna strategi menghindari atau mengatasi konflik sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih penting. Suami istri yang baik adalah jika keduanya mampu menjaga keharmonisan dan tidak ada terjadinya pelaku dan korban kekerasan.

Masalah keluarga yang muncul menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. problem relasi pada suami istri jarang sekali suami istri enggan memecahkan masalah dengan pikiran jernih, antara lain karena :

1). Faktor emosi

Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan pikiran yang jernih. Tidak selamanya rumah tangga mengalami jalan yang mulus. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana proses penyelesaian berbagi masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa memicu adanya masalah baru. Suami maupun istri diharapkan mampu mengendalikan emosi karena emosi dan mudah marah merupakan bagian dari pekerjaan setan. Jika suami atau istri masih dalam situasi emosi, masing-masing mempertahankan egonya, tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaiknya dicari waktu yang tepat, cara-cara yang bijak agar suami-istri sama-sama reda, dalam kondisi tenang agar dapat menentukan solusi pada setiap masalah yang dihadapi dengan tepat.

2). Faktor kurang pengertian/pemahaman

Setiap masalah yang muncul dalam keluarga, dapat ditelusuri faktor penyebabnya. Misalnya, apakah masalah ini dipicu oleh faktor cemburu, faktor ekonomi, salah paham, komunikasi tidak lancar dan sebagainya. Identifikasi masalah dan menentukan faktor apa saja yang memicu masalah sangat penting untuk menentukan solusi yang tepat.

Namun seringkali keterbatasan pemahaman dan pengertian suami istri terhadap masalah yang sedang dihadapi menyebabkan masalah kesalahpahaman sehingga masalahnya menjad semakin rumit. Karena bisa jadi suami paham tapi istri kurang mengerti, atau sebaliknya, istri, istri mengerti masalahnya, tetapi suami tidak paham sama sekali tentang masalah yang sedang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya suami dan istri saling mengkomunikasikan apa yang dipahami oleh masing masing tentang masalah yang sedang mereka hadapi, menjelaskan duduk persoalannya agar masing masing menemukan satu pemahaman untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

### 3). Faktor gender stereotype (pelabelan negatif)

Suami dan istri merupakan dua sosok pribadi yang dapat lebur dalam satu sisi, tetapi juga secara terpisah memiliki karakteristik yang berbeda. Pengalaman, pendidikan dan sosialisasi atas norma norma yang diterima dalam hidupnya sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Perbedaan cara pandang seringkali mengarah pada perasaan su'udzan/ buruk sangka, saling menuduh dan melempar tanggung jawab. *Gender Stereotype* atau memberikan label negatif atas dasar perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu penyebab buruk sangka pada pasangannya.

Disadari atau tidak, *gender stereotype* ini telah dikonstruksi setiap anak dalam lingkungan keluarga dan di masyarakat luas, misalnya persepsi negatif terhadap laki-laki secara kodrat berkarakter kasar,

keras, egois, penghianat. Sebaliknya perempuan secara fitri dipandang lemah, penakut, kurang tanggung jawab, cerewet, perayu dan sebagainya. Menghilangkan gender *stereotype* suami istri merupakan langkah positif agar dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, saling percaya dan memandang positif pasangannya. Sikap positif terhadap pasangan menjadi pintu masuknya komunikasi efektif, dimana suami istri dapat mengemukakan apa saja yang sedang dirasakan agar mudah menyelesaikan masalah tanpa ada perasaan yang mengganjal, sama-sama mengikhhlaskan dan meridhai.<sup>28</sup>

#### 4). Faktor dominasi pihak yang kuat

Relasi yang dibangun dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Namun luhur prinsip agama dalam memberikan fundasi dalam mengantarkan kehidupan keluarga sakinah, masih juga didapati dampak budaya patriarkhi yang berkembang dibawah alam sadar muncul dalam bentuk kecenderungan untuk mendominasi atas pihak yang dianggap rendah, dan melakukan diskriminasi terhadap hak-hak dasar kemanusiaan. Seorang istri pada umumnya dipandang lemah, sehingga tidak heran jika Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadist : “Takutlah kalian kepada Allah dalam menghadapi istrimu,n karena engkau menerima istri sebagai amanah Allah” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Darimi)

<sup>28</sup> Mufidah CH. *Psikolgi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 173-174

Posisi suami dalam pandangan masyarakat sebagai kepala keluarga adalah positif ketika menjalankan fungsi melindungi, mengayomi dan memberdayakan, tetapi posisi sebagai pemimpin tidak selamanya diiringi dengan fungsi-fungsi yang semestinya, sehingga memicu lahirnya relasi kuasa suami istri yang timpang. Pihak yang merasa kuat, kuasa dengan dalih meluruskan istri, biasanya suami yang paling sering muncul sebagai pihak yang dominan. Demikian pula pihak yang merasa lemah, kendatipun mempunyai ide yang cemerlang tidak akan banyak mengambil peran dan memberikan kontribusinya terhadap penyelesaian masalah. QS al-Baqarah :228 disebutkan

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”*

Masalah rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik di antara suami istri. Penyelesaian masalah akan mudah dilakukan jika relasi suami istri dikondisikan setara, bebas dari dominasi dan diskriminasi atas dasar perbedaan gender.

## 6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

### a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Untuk dapat mencapai keluarga yang sakinah dengan memberlakukan segala fungsinya dengan baik, islam telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri dengan adil. Hal ini

mempunyai tujuan agar masing-masing pihak mengetahui dan menjelaskan apa-apa yang menjadi kewajiban dan hak baginya, sehingga ketika semua pihak menjalankan masing-masing hak dan kewajibannya dengan baik, kemungkinan besar segala permasalahan keluarga dapat teratasi dengan baik.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia telah disebutkan bahwa pengertian “Hak” adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya).<sup>29</sup> Adapun yang dimaksud hak di sini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya, atau lebih jelasnya hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.<sup>30</sup> Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela jika haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Dalam hubungan suami istri, dalam kehidupan rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga mempunyai hak.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Kewajiban” adalah apa-apa yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam kamus besar bahasa Indonesiadisebutkan bahwa kata kewajiban itu sendiri memiliki kata dasar “Wajib” yang berarti harus melakukan; tidak boleh tidak melaksanakan keharusan.<sup>31</sup> Sama seperti halnya hak, dalam sebuah hubungan suami istri, dalam kehidupan rumah tangga suami juga

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 282.

<sup>30</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 160.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 106



mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat adanya ikatan perkawinan diantara mereka. Berikut merupakan hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut;<sup>32</sup>

1). Kewajiban Suami

- Memelihara keluarga dari api neraka
- Mencari dan memberi nafkah yang halal
- Memimpin Keluarga
- Mendidik anak dan bertanggung jawab
- Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai dengan ajaran agama
- Memilih lingkungan yang baik
- Berbuat adil

2). Hak Suami

- Dihormati dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga
- Dibantu dalam mengelola rumah tangga
- Diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan psikis
- Menuntut istri untuk menjaga kehormatan dirinya dan harta keluarga yang diamanahkan padanya
- Disantuni dan disayangi dihari tua oleh anak bahkan setelah meninggalnya

<sup>32</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, 72-81

### 3). Kewajiban Isteri

- Hormat, patuh dan taat pada suami sesuai norma agama dan susila
- Memberikan kasih sayang dan menjadi tempat curahan hati pada anggota keluarga
- Mengatur dan mengurus rumah tangga
- Merawat, mendidik, dan melatih anak-anaknya sebagai amanah Allah SWT
- Memelihara, menjaga kehormatan serta melindungi diri dan harta benda keluarga
- Menerima dan menghormati pemberian (nafkah) suami serta mencukupkan (mengelola) dengan baik, hemat, cermat, dan bijak

### 4). Hak Isteri

- Mendapatkan nafka yang halal
- Mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang dapat membantunya menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang ibu atau istri dalam keluarga
- Mendapat perlindungan dan kedamaian jiwa
- Mendapat cinta, perhatian, kasih dan sayang
- Mendapatkan bimbingan dan perlakuan adil
- Hidup tenang dan sejahtera
- Disantuni dan disayangi dihari tua oleh anak bahkan setelah meninggalnya

## 7. Narkotika

### a. Definisi Narkotika

Narkotika menurut farmakologi adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan membius (opia).<sup>33</sup> Sejak dunia pertama kali mengurus candu, maka istilah yang dipergunakan adalah opium, karena candu adalah getah dari buah popi. Pertemuan internasional yang membahas masalah candu pernah dilangsungkan di Den Haag (tahun 1912), dan Jenewa (tahun 1925). Pada pertemuan berikutnya di Jenewa tahun 1931, diperkenalkanlah istilah baru, yaitu Narkotika (narco = tidur yang tidak sadar).<sup>34</sup> dan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Dari akronim NAPZA, yang mempunyai arti lebih lengkap dibanding yang pertama, maka obat yang dianggap berbahaya adalah Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.<sup>35</sup>

Secara umum Narkotika merupakan suatu kelompok zat yang bila dikonsumsi ke dalam tubuh maka akan berpengaruh terhadap tubuh pemakai yang akan berdampak, merangsang, menimbulkan khayalan dan menenangkan

Secara etimologi Narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan

---

<sup>33</sup> Sumiati, *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza*, (Jakarta, Cv Trans Media, 2009), Cet 1, 7

<sup>34</sup> Sumarno Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), 61

<sup>35</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, ( Bandung: Mandar Maju, 2003), 4-5.

perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri, yakni:

Pasal 1 ayat 1 : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini. Dalam hukum pidana Islam, istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah yaitu *khamr*. Ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.

*“Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr adalah haram.”*

Dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "

yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir segala minuman yang memabukkan.”

b. Jenis – Jenis Narkotika

Narkotika atau NAZA atau NAPZA adalah obat atau zat-zat yang berbahaya apabila disalahgunakan atau apabila penggunaannya tanpa pengawasan medis. Jenis-jenis Narkotika yang umum dibahas yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif/obat-obat berbahaya.

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- (1) Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: Narkotika golongan I, Narkotika golongan II; dan Narkotika golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana dicantumkan sebagai Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan mengenai maksud dari golongan - golongan Narkotika tersebut, yaitu:

---

<sup>36</sup> Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jumlahnya ada 65 jenis. Contoh: Heroin, ganja, opium, sabu-sabu, Extacy dan kokain.

Narkotika golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jumlahnya ada 86 jenis. Contoh: morfin, fentamil, alfametadol, ekgonia dan bezetidin.

Narkotika golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

c. Dampak Penyalahgunaan Narkoba<sup>37</sup>

1) Kesehatan

Organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah otak dan sumsum tulang belakang dan organ lain seperti; jantung, paru-paru, hati dan panca indra. Tetapi sebenarnya menyalahgunakan NAPZA membahayakan seluruh tubuh.

---

<sup>37</sup> Sumiati, *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza*, 33

## 2) Pendidikan

Misalnya kebiasaan malas, sering, bolos dikeluarkan dari sekolah.

## 3) Pekerjaan

Misalnya konflik dengan teman kerja, tidak masuk kantor, pemutusan hubungan kerja (PHK).

## 4) Ekonomi

Kerugian materi yang mengakibatkan kemiskinan.

## 5) Sosial dan Psikologis

Ketergantungan NAPZA menyebabkan orang tidak lagi dapat berpikir dan berperilaku normal. Gangguan psikis yang biasanya sering dialami oleh mereka yang menyalahgunakan NAPZA antara lain rasa tercekam, cemas, ketakutan, ingin bunuh diri, marah dan agresif.

## 6) Diskriminasi

Diskriminasi yang didapatkan oleh pengguna narkoba merupakan bentuk diskriminasi tidak langsung lantaran terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif ketika diterapkan di lapangan. Seperti dikucilkan dan dipandang sebelah mata.

## 7) Hukum

Misalnya terlibat kasus pencurian, perampokan atau pembunuhan.

## 8. Rehabilitasi

### a. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi Napza adalah rehabilitasi yang meliputi pembinaan

fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para mantan pengguna Napza agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>38</sup>

Dalam hukum positif yang menjadi subjek rehabilitasi terdapat dalam pasal 54 yang berbunyi: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Yang dimaksud “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika. dan yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>39</sup>

#### b. Model-model Pelayanan Rehabilitasi

##### 1. Model Pelayanan dan Rehabilitasi

###### a) Metadon

Metadon adalah zat opioid sintetik berbentuk cair yang diberikan lewat mulut. Metadon merupakan obat yang paling sering digunakan untuk terapi substitusi bagi ketergantungan opioid.

###### b) Buprenorfin

Merupakan obat yang diberikan oleh dokter melalui resep.

Cara penggunaannya suplingual (diletakan dibawah lidah).

<sup>38</sup> Sumiati, *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza*, 162

<sup>39</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 123-124



## 2. Model Pelayanan dan Rehabilitasi dengan Pendekatan Bimbingan Individu dan Kelompok

Terapi ini merupakan terapi konvensional untuk klien ketergantungan NAPZA yang tidak menjalani rawat inap dan dapat dilakukan secara individual dan kelompok. Program ini didesain dengan kegiatan yang bervariasi seperti edukasi ketrampilan, meningkatkan sosialisasi, pertemuan yang bersifat vikasional, edukasi moral dan spiritual serta terapi 12 langkah.

## 3. Model Pelayanan dan Rehabilitasi dengan Pendekatan Therapeutic Community

### a) Therapeutic Community

Merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari individu dengan masalah yang sama, tinggal ditempat yang sama, memiliki seperangkat peraturan, filosofi, norma dan nilai, serta kultural yang disetujui, dipahami, dan dianut bersama.

### b) Tujuan TC

Klien dapat mengelola sub-kultur yang dianut pengguna kearah kultur masyarakat luas, menuju kehidupan yang sehat dan produktif, meskipun pengguna sendiri mempunyai beberapa nilai untuk mempertahankan pemulihannya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sumiati, *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza*, 163



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam menyusun suatu karya ilmiah, metode merupakan suatu cara bertindak agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif, dan tercapai hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penilaian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.<sup>41</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field reserch*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek

---

<sup>41</sup> Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6.

pada dasarnya ada di lapangan.<sup>42</sup> Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.<sup>43</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari narasumber.

#### B. Pendekatan Penelitian

Melalui pendekatan penelitian, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti (*meaning/understanding*) yang terdalem atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.<sup>44</sup> Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>45</sup>

Secara substantif penelitian ini juga menggunakan pendekatan psikologi keluarga. Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). 183

<sup>43</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Medologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990). 32

<sup>44</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010). 107

<sup>45</sup>Hadi Sutrisno, *Metodologi Reserch*, Jilid I, (Yogyakarta: andi yogyakarta), 152.

<sup>46</sup>Andi , *Metode Penelitian*. 181

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penyempurnaan skripsi mengambil lokasi di Yayasan Sadar Hati yang terletak di Jalan Kunta Bhaswara 2 No. 27 Kelurahan Polehan Malang. Yayasan Sadar Hati mulai menunjukkan aktifitasnya ke dalam penanggulangan HIV/AIDS di kelompok pengguna narkotika suntik di Kota/Kab Malang. Dimana pada tahun tersebut Yayasan Sadar Hati menjadi mitra kerja Family Health International (FHI) melalui Program Aksi Stop AIDS (ASA) dan Drug.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

#### 1). Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>47</sup> Yang merupakan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan mantan narapidana.

Tabel 3 : 1

Daftar Narasumber

	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3	Narasumber 4
Nama lengkap suami	Safrizal	Budi Eko	Yan Winandar	Rio Bagus
Nama lengkap	Rosi fajriyah	Sri rahayu	Hidayah	Suharni

<sup>47</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 30

istri				
Alamat	Ngaglik sukun	Wijaya kusumo mergosono	Kidul dalem	Aris munandar
Jumlah anak	Dua anak, berusia kayla jasmin dan andrea	Tiga anak, Ayu Dia, auzril dan Taufikurahman	Dua anak laki laki Azka Zaida dan Agus Muzaki	Dua anak, Aulia Khariama dan M. Firmansyah Akbar
Usia pernikahan	10 tahun	16 tahun	7 tahun	13 tahun
Masa tahanan	3 bulan.	2 tahun	2002 (1 tahun) , 2007 (1 tahun 2 bulan), 2009 (1 tahun 4 bulan)	1 bulan
Jenis narkoba apa yang pernah dikonsumsi	Putau, sabu, ganja ya macam macam	Ekstasi, sabu dan ganja	Putau, Ganja, dan obat obatan penenang	Ganja, putau, sabu-sabu, obat obatan lainnya.

## 2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat,<sup>48</sup> yaitu upaya membangun keluarga harmonis di kalangan mantan terpidana narkoba.

<sup>48</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001). 129

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kita sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui wawancara serta dokumentasi

### 1). Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>49</sup> Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>50</sup>

### 2). Dokumentasi

Dengan menggunakan instrumen ini, peneliti dapat mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen-dokumen. Hal itu dapat berupa buku pelajaran, karangan, surat kabar, gambar, dan lain sebagainya. Kelebihan instrumen ini bagi peneliti adalah dapat mempelajari dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tenang dan cermat. Tak lupa foto-foto dan catatan hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

## F. Teknik Pengolahan Data

### 1). Edit (*Editing*)

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. III (Bandung: Alfabeta, 2007). 72

<sup>50</sup>Prastowo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). 212

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, harus dilakukan pemilihan antara data yang penting dan data yang tidak penting.

## 2). Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (pengelompokan) dilakukan dengan cara menyusun data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

## 3). Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya dapat diketahui keakuratannya. Dalam proses verifikasi, peneliti melakukan pengecekan kembali dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang sama serta memberikn pertanyaan yang sama.

## 4). Analisis (*Analyzing*)

Setelah menguji keakuratan data, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut.

## 5). Kesimpulan (*concluding*)

Langkah yang terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian adalah menarik kesimpulan. dalam metode ini, peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh baik melalui wawancara, dan dokumentasi.

## G. Uji Keabsahan Data

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan

pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

## 2. Peningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

## 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231





## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Profil Yayasan Sadar Hati**

##### **1. Sejarah Singkat Yayasan Sadar Hati**

Ide awal pembentukan organisasi ini berasal dari sekumpulan pemuda yang waktu itu pernah aktif sebagai aktivis, relawan LSM dan wartawan media lokal di Surabaya. Dimana pada waktu itu kami merasa harus melakukan sesuatu agar generasi muda bangsa bisa tercegah dari penularan infeksi HIV/AIDS dan bisa terawat dan melepaskan diri dari ketergantungan opiad.

Oleh karena itu, pada tgl 1 Februari 2002 telah dibidani lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bernama Yayasan Sadar Hati. Pemberian nama ini mempunyai falsafah hidup bahwa segala sesuatu akan menjadi baik dan berhasil jika ada tumbuhnya kesadaran diri terhadap perubahan yang

diinginkan. Kesadaran itu bisa ada dan berkembang bila HATI insan yang bersangkutan terketuk.

Perjalanan organisasi ini tidak seiring dengan semangat ketika diskusi pembentukannya dikarenakan pasca pembentukan kami menemukan data hasil peninjauan situasi HIV/AIDS dan Narkotika di Jawa Timur bahwa Kota Malang merupakan wilayah terkonsentrasi HIV/AIDS setelah kota Surabaya, oleh karena itu perlu ada intervensi program untuk kelompok pengguna narkotika di Kota Malang. Disebabkan dengan situasi ini maka team yang dibentuk dari awal tidak meneruskan semangatnya dalam melakukan peninjauan situasi HIV/AIDS dan Narkotika di Kota Malang.

Dengan masih adanya semangat membara ingin berbuat sesuatu bagi sesama manusia maka kami tetap meneruskan gerakan ini, yang diawali terlebih dahulu dengan peninjauan situasi populasi dan perilaku pengguna narkoba suntik di Kota Malang. Seiring langkah dengan kegiatan assesment, kami juga mencari individu atau kelompok yang berminat bergabung dengan Sadar Hati. Setelah mendapatkan gambaran data besaran populasi pengguna narkotika suntik serta bagaimana perilaku berisikonya, baik itu perilaku masyarakat asli Malang maupun kelompok mahasiswa yang kebanyakan berasal dari luar Malang. Oleh karena itu, dengan tekad bulat kami membentuk team pengurus Sadar Hati di Kota Malang. Team yang baru ini berasal dari beragam latar belakang dan hanya ada satu hal yang bisa mengikat komitmen kami yaitu sama – sama terpenggil untuk melakukan

sesuatu bagi sesama manusia, yang secara khusus kelompok pengguna narkotika.

Pada tahun 2003, secara legal formal akte pendirian Sadar Hati yang berbentuk Yayasan telah dikeluarkan oleh notaris Bapak Rachmat Hartono SH (lupa namanya) di Kota Malang. Kemudian dilakukan pembaruan akte Yayasan dikarenakan sudah tidak sesuai dengan UU Yayasan tahun 2006 dan pada tgl 14 Juli 2012 telah dilakukan penandatangan Akte Yayasan dengan Notaris Ismaryani.SH.Mkn. Sedangkan pengesahan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM masih dalam proses.

Pada tahun 2004, Yayasan Sadar Hati mulai menunjukkan aktifitasnya ke dalam penanggulangan HIV/AIDS di kelompok pengguna narkotika suntik di Kota/Kab Malang. Dimana pada tahun tersebut Yayasan Sadar Hati menjadi mitra kerja Family Health International (FHI) melalui Program Aksi Stop AIDS (ASA). FHI merupakan LSM international (INGO) yang berasal dari Amerika.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan meliputi: 1) Penjangkauan dan pendampingan ke kelompok pengguna narkoba suntik, pasangan pasangun dan masyarakat. 2) meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang HIV/AIDS dan Narkoba melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). 3) Mendorong adanya perubahan perilaku dengan melakukan konseling dan upaya pengurangan resiko melalui Layanan Jarum Suntik Steril (LJSS), kondom serta material pencegahan lainnya dan penilaian resiko pribadi dan kelompok. 4) Memberikan sistem dukungan dan perawatan kesehatan yang

berkelanjutan sebagai upaya mempertahankan perubahan perilaku, melalui rujukan pemeriksaan kesehatan dasar, HCT (HIV konseling testing), rujukan CST, MMT, konseling adiksi dan pemulihan ketergantungan napza dan pertemuan kelompok dukungan bagi pengguna narkoba suntik, perempuan pasangan penasun, ODHA dan pertemuan keluarga serta kegiatan kreatif untuk pemberdayaan keterampilan dan peningkatan ekonomi. 5) Melibatkan kelompok dampingan dalam advokasi pencegahan dengan merekrutnya menjadi staf dan relawan. Yang diawali dengan pelatihan relawan dan pertemuan rutinnya.

Dalam memperkuat pelaksanaan program agar hasilnya sesuai dengan perencanaan kegiatan maka Yayasan Sadar Hati melakukan jejaring kerja dengan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat potensial yang bisa memberikan dukungan atas kebijakan maupun jejaring rujukan layanan kesehatan dan sosial yang diharapkan oleh kelompok dampingan.

Permasalahan HIV/AIDS dan Narkoba tidak hanya terjadi di kota – kota besar tetapi juga terjadi di kota – kota kecil, misalkan Kota/Kab Pasuruan. Untuk itu pada tahun 2006, Yayasan Sadar Hati mengekspansikan programnya ke wilayah Kab/kota Pasuruan, dengan melakukan pendekatan program yang sama dilakukan di Kota/Kab Malang.

## 2. Visi dan Misi Yayasan Sadar Hati

### a. Visi

Terwujudnya kemandirian masyarakat di Malang khususnya populasi kunci (kelompok rentan HIV/AIDS) dalam aspek kesehatan, sosial, dan pengembangan diri pada tahun 2020.

### b. Misi

- Menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dalam aspek kemanusiaan dengan semangat satu hati satu rasa.
- Melakukan kerja yang produktif dan membuat peluang kemandirian usaha sebagai alat penunjang Bergeraknya organisasi.
- Meningkatkan kapasitas SDM sebagai pelaksana program guna menunjang tujuan organisasi dan operasional layanan program.
- Mengurangi dampak HIV AIDS dan Narkotika melalui program pendidikan kesehatan yang disertai dengan melakukan penjangkauan dan pendampingan, layanan konseling, serta perawatan dan pengobatan.
- Memfasilitasi tersedianya sarana pendidikan dan uji ketrampilan pada masyarakat terutama korban narkotika dan kelompok perempuan rentan, agar dapat meningkatkan kehidupan yang sejahtera.
- Mengembangkan pola kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal advokasi, koordinasi, informasi, dan metode penelitian untuk tersedianya dukungan kebijakan maupun operasional program sebagai penunjang pelaksanaan program di masyarakat serta keberlangsungan organisasi

## 3. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi yayasan sadar hati beserta jabatan yang ditempati oleh masing masing kader yayasan sadar hati :

Direktur : M. Theo Zaenoeri

Administrasi dan Keuangan : T. Dini Yuiliani

Kordinator Program	: Ibnu Sattar
Monev	: Haniati
Kordinator Lapangan	: Nurul Dwi Wahyu
Petugas Outreach 1	: Yan Winandar
Petugas Outreach 2	: Bagus Wahyudi
Petugas Outreach 3	: Indra Darmajid
Petugas Outreach 4	: Dwi Eko S
Konselor 1	: Ali Ahmad B
Konselor 2	: Safrizal

#### 4. Program dan Kegiatan

##### a. Pemetaan, penjangkauan, dan pendampingan kelompok pengguna NAPZA suntik, dan pasangan.

Pemetaan dilakukan untuk mengetahui pola dan karakteristik penasun di wilayah mereka untuk memudahkan proses pendampingan dan penjangkauan kepada mereka. Pendampingan dan penjangkauan dilakukan oleh PL (petugas lapangan) untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penasun yang masih menggunakan narkoba suntik dengan cara tidak aman. Pembagian jarum dan kondom juga dilakukan oleh petugas lapangan, dan melaporkan kepada Manajer Kasus atau bagian pelayanan ketika menjumpai kasus penasun yang memiliki masalah kesehatan.

##### b. Program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

Pendampingan dan penjangkauan yang dilakukan salah satunya menggunakan media KIE. Tujuan dari program penyediaan media KIE

(Komunikasi Informasi Edukasi) adalah tersedianya informasi tentang isu-isu yang bermasalah seperti kesehatan, narkoba, dan HIV sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku beresiko di masyarakat. Bentuk dari KIE ini berupa brosur, leaflet dan juga secara langsung diberikan informasi oleh petugas layanan.

**c. Diskusi kelompok pengguna NAPZA suntik, dan pasangan.**

Setiap penasun dan lingkungannya kerap kali menghadapi masalah terkait dengan kehidupan pecandu mereka, aktivitas dengan keluarga dan lingkungan, juga masalah kesehatan bagi yang telah positif HIV. Dalam diskusi kelompok ini setiap peserta berdiskusi tentang masalah yang kerap mereka hadapi dan bagaimana menyelesaikannya. Dalam diskusi kelompok ini memungkinkan mereka untuk bertukar pikiran, pendapat, dan berbagi solusi, juga mengizinkan orang baru atau siapa saja untuk masuk menjadi bagian kelompok diskusi. Masalah yang dibicarakan pun biasanya hanya permukaan dan tidak terlalu mendalam. Diskusi kelompok dilakukan 1-2 kali dalam 1 bulan.

**d. Support group pengguna NAPZA suntik (Penasun).**

Support group atau kelompok dukungan bagi penasun dilakukan dalam upaya menguatkan kelompok penasun untuk saling memberikan dukungan terhadap komunitas mereka, sehingga ketika ada anggota yang menghadapi masalah sehari-hari, baik masalah psikologis ataupun kesehatan, mereka memiliki kelompok yang mampu mendukung mereka. Proses perubahan perilaku, dari menggunakan jarum tidak steril dan berbagi jarum menjadi

perilaku penggunaan jarum steril atau tidak bergantian, menjalani program terapi adiksi, berperilaku seks aman dan mau melakukan pemeriksaan, bahkan beberapa diantara mereka berhasil lepas dari ketergantungan zat juga dimulai dari kelompok dukungan ini. Kelompok ini berbeda dengan kelompok diskusi sebab memiliki keterikatan yang lebih dekat, permasalahan yang dibicarakan lebih spesifik dan mendalam, dan juga anggotanya relatif tepat. Kelompok dukungan ini dijalankan 1 kali dalam satu bulan.

**e. Support group pasangan atau OHIDHA.**

ODHA di bawah jangkauan Sadar Hati kebanyakan adalah mantan pengguna napza dan juga mereka yang masih menggunakan napza suntik, sehingga kebanyakan pasangan mereka juga telah terinfeksi HIV. Bagi mereka yang telah lepas dari ketergantungan zatnya mungkin tidak akan terlalu banyak mendapatkan masalah terkait dengan kondisi psikologis penasun. Namun bagi pasangan yang masih aktif menggunakan napza, tentunya kerap mengalami masalah dengan pasangan mereka. Kondisi emosional pasangan yang tidak stabil, mudah marah, meghabiskan uang belanja atau beberapa penasun ada yang terlibat dalam kasus kriminal, bahkan KDRT juga kerap terjadi. *Support Group* atau Kelompok Dukungan bagi pasangan inilah sebagai media bagi pasangan untuk saling menguatkan, bertukar pendapat, atau berbagi informasi terkait dengan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Menghadirkan profesional seperti psikolog, dokter, atau ahli hukum juga kerap dilakukan sebagai pengayaan bagi pasangan penasun terkait dengan kondisi psikologis pasangan mereka, juga



hak dan kewajiban mereka ketika mendapatkan kekerasan dari pasangan mereka.

**f. Support group orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)**

Menerima kondisi bahwa diri kita mempunyai status HIV positif bukanlah hal yang mudah. Merasakan dunia yang semakin sempit karena memiliki status tersebut. Dibutuhkan dukungan agar bisa menerima kondisi tersebut dan bahwa individu dengan status HIV positif masih bisa menikmati hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah dimana ODHA bisa berkumpul dan bercerita tentang kehidupan mereka. *Support group* ODHA merupakan wadah silaturahmi sesama ODHA untuk saling menyemangati dan saling menguatkan satu dengan lainnya. Dalam pertemuan ini, biasanya dilakukan diskusi dan *sharing* tentang masalah-masalah ODHA. *Support group* ODHA yang dilakukan Sadar Hati dijadwalkan sebulan sekali dan dikoordinir oleh Manajer Kasus.

**g. Pendidikan sebaya.**

Di awal pembentukan organisasi ditemukan fakta bahwa hampir 90% pecandu menggunakan jarum suntik yang tidak steril dan sangat beresiko terinfeksi HIV. Staf yayasan saat itu juga masih sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan informasi kepada semua penasun. Oleh karenanya, pendidikan yang dilakukan oleh sesama penasun terhadap komunitas mereka menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana HIV dapat menular, faktor resikonya, dan bagaimana menghindarinya adalah bagian dari pendidikan yang diberikan oleh penasun itu sendiri terhadap komunitas

mereka. Hal ini memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap perilaku aman yang dilakukan oleh penasun, seperti tidak berbagi jarum, mengakses layanan jarum steril dan mengumpulkan jarum bekas, menggunakan kondom, juga menghadiri pertemuan rutin atau kelompok dukungan. Mengikuti program terapi rumatan metadon (PTRM) juga dilakukan oleh beberapa penasun yang ingin memperbaiki perilaku mereka.

**h. Program edukasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.**

Beberapa warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dengan riwayat penyalahgunaan zat atau perilaku kriminal lainnya kerap kali berhubungan dengan HIV, sehingga perlu diberikan informasi kepada mereka terkait HIV AIDS dan penularannya, upaya pencegahan, dan bagaimana mereka melakukan perubahan perilaku. Sadar Hati sebagai mitra LP menyediakan layanan edukasi, juga layanan kesehatan seperti konseling HCT, penyediaan obat ARV bagi mereka yang telah positif HIV, juga manajemen kasus. Program ini dilakukan setiap bulan, atau sesuai dengan kebutuhan di LP.

**i. Pelatihan penanggulangan HIV AIDS dan Narkoba bagi staff atau petugas Lembaga Perasyarakatan.**

Selain memberikan edukasi kepada warga binaan, staf LP dirasa perlu untuk mendapatkan pengetahuan tentang HIV AIDS dan manajemen kasus, sehingga Sadar Hati juga melakukan program pelatihan kepada staf LP untuk memudahkan memberikan pelayanan terhadap warga binaan. Ketika warga binaan selesai masa tahanan pun tetap dihimbau agar kasus mereka tetap dibawah naungan yayasan Sadar Hati.

## 5. Data Narasumber

No	Nama	Jenis Kelamin	Status
1	Ibnu Sattar	Laki- Laki	Menikah
2	Dini Yuliani	Perempuan	Menikah
3	Haniati	Perempuan	Belum Menikah
4	Nurul Wahyu Hidayat	Laki- Laki	Menikah
5	Dwi Eko Siswanto	Laki- Laki	Menikah
6	Bagus Wahyudi	Laki- Laki	Menikah
7	Safrizal	Laki- Laki	Menikah
8	Yan Winandar	Laki- Laki	Menikah
9	Indra Darmajid	Laki- Laki	Belum Menikah
10	Ali Ahmad B	Laki- Laki	Belum Menikah

Dari jumlah anggota Yayasan Sadar Hati Malang diketahui ada 4 orang yang menyandang status sebagai mantan terpidana narkoba. Oleh karena itu peneliti menjadikan mereka sebagai narasumber sebagaimana data dibawah ini :

Narasumber pertama yaitu Safrizal, mempunyai istri bernama Rosi Fajriyah yang menikah selama 10 tahun dan dikaruniai dua anak yaitu Kayla Jasmin dan Andrea. Bertempat tinggal di Jalan Ngaglik Sukun, dengan masa tahanan 3 bulan kurungan penjara.

Narasumber kedua bernama Budi Eko, yang menikah selama 16 tahun dengan isterinya yang bernama Sri Rahayu dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Taufikurrahman, Auzril dan Ayu Dia. Beralamatkan di Jalan Wijaya Kusumo Mergosono, dengan masa Tahanan 2 Tahun.

Yan Winandar sebagai narasumber ketiga sekaligus residivis tahanan narkoba dengan masa tahanan 2002 (1 tahun) , 2007 (1 tahun 2 bulan), 2009 (1 tahun 4 bulan). Telah menikah selama 7 tahun dengan isterinya yang bernama Hidayah dan telah mempunyai dua orang anak yaitu Azka Zaidah dan Agus Muzaki dan bertempat tinggal di Kidul Dalem.

Narasumber ketiga bernama Rio Bagus yang menikah selama 13 tahun dengan isterinya yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Taiwan yang bernama Suharni dan mempunyai dua anak Aulia Kharima dan M. Firmansyah Akbar. Bertempat tinggal di Jalan Aris Munandar dengan masa tahanan 1 bulan kurungan penjara.

## **B. Problem Yang Dihadapi Mantan Terpidana Narkoba Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga**

### **1. Konflik Keluarga**

Konflik yang terjadi diantara keluarga besar baik dari pihak suami maupun pihak isteri tidak bisa terelakkan lagi karena status sebagai mantan terpidana narkoba dipandang sebelah mata dan memiliki citra yang negatif dimata masyarakat. Seperti masalah diawal pernikahan yang tidak mendapat restu dari orang tua, dianggap remeh, dan sulit mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemimpin keluarga. Seperti pendapat yang diutarakan Safrizal yaitu mantan terpidana narkoba yang awalnya tidak mendapat kepercayaan dari keluarga istri sebagaimana pendapatnya sebagai berikut:

*“Saya biasa aja mas, saya dikampung jarang ada yang tau kalo saya makai. Karena saya jarang bergaul dengan orang kampung.Tau taunya selapas dari penjara ada salah satu yang tau. Mungkin masalah saya dan istri saya hadapi itu sempat tidak medapat restu dari orang tua isteri saya,*

*karena keluarga isteri tahu saya mantan napi, pecandu pula. Cuman istri saya ngotot juga ya akhirnya ya disetujui.”<sup>52</sup>*

Sedangkan Rosi Fajriah mengutarakan sebagai berikut:

*“Ya awalnya sangat berat mas, karena oran tua mengharapkan suami yang bertanggung jawab untuk kedepannya. Kalau masalah biasanya ya cuman salah paham sama suami saya aja, ya wajarlah dalam rumah tangga mas.”<sup>53</sup>*

Lain halnya dengan Rio Bagus yang memiliki konflik dengan keluarga besarnya karena dianggap sebagai aib keluarga. Seperti halnya yang disampaikan berikut :

*“Keluarga saya menentang dan tidak mendukung baik secara finansial maupun psikis, karena bagi mereka saya adalah aib keluarga dilihat dari background ibu saya sebagai guru dan bapak saya sebagai pensiunan abri.”<sup>54</sup>*

## **2. Diskriminasi Sosial**

Budi Eko mantan terpidana narkoba yang mendekam dipenjara selama 2 tahun, ia mendapat masalah diskriminasi dari lingkungan tempat ia tinggal seperti halnya yang disampaikan sebagai berikut :

*“Mengubah image saya yang terlanjur jelek dimata masyarakat itu yang susah. Karena seringnya saya di judge oleh masyarakat sekitar saya sebagai pecandu. Hampir setiap hari omongan gak enak itu saya dengar, tapi setelah saya menikah lambat laun omongan itu hilang dengan sendirinya. Karena doa istri juga yang membantu kita untuk hidup normal seperti sekarang.”<sup>55</sup>*

<sup>52</sup> Safrizal, Wawancara (Malang, 02 Januari 2018)

<sup>53</sup> Rosi fajriah, Wawancara (Malang, 02 Januari 2018)

<sup>54</sup> Rio Bagus, Wawancara (Malang 06 Februari 2018)

<sup>55</sup> Budi Eko, Wawancara (Malang, 02 Januari 2018)

Sedangkan Sri Rahayu mengutarakan sebagai berikut:

*“Terkadang saya capek mas mendengar omongan dari tetangga karena status suami saya, jadi saya suka marah kalau suami saya melakukan kesalahan walaupun itu cuman kesalahan sepele.”<sup>56</sup>*

Yan Winandar sebagai residivis terpidana narkoba juga mendapatkan masalah diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Seperti yang diutarakannya sebagai berikut:

*“Diskriminasi itu banyak dan sering sekali saya alami. Tapi saya tidak pernah peduli karena itu uang uang saya sendiri kecuali saya melakukan tindakan kriminal diligkungan saya”.<sup>57</sup>*

Selanjutnya ada Rio Bagus yang mendapatkan masalah diskriminasi di tempat tinggalnya

*“Kalau dari masyarakat sekitar saya dipandang remeh dan dikucilkan secara sosial.”<sup>58</sup>*

### **3. Perselisihan Antara Suami Istri**

Dalam hubungan suami istri tak lepas dengan adanya perselisihan atau pertengkaran rumah tangga. Hal seperti ini terjadi pada keluarga Yan Winandar sebagaimana pernyataannya berikut :

*“Karena pernikahan saya belum memasuki 5 tahun usia pernikahan, jadi masih banyak perselisihan kecil, apalagi selisih umur saya dan isteri yang terpaut 16 tahun ya penyesuaian dan saling menahan ego asing masing saja yang masih menjadi masalah dalam keluarga”.<sup>59</sup>*

Sedangkan Hidayah mengutarakan sebagai berikut;

<sup>56</sup> Sri Rahayu, Wawancara (Malang, 03 Januari 2018)

<sup>57</sup> Yan Winandar, Wawancara (Malang 08 Februari 2018)

<sup>58</sup> Rio Bagus, Wawancara (Malang 06 Februari 2018)

<sup>59</sup> Yan Winandar, Wawancara (Malang 08 Februari 2018)

*“Menurut saya yang sering itu kadang- kadang ya kurang saling memahami aja mas.”<sup>60</sup>*

Selanjutnya terjadi pada keluarga Rio Bagus yang istrinya berprofesi sebagai TKW di taiwan yang menyatakan sebagai berikut :

*“Saya hampir pisah dengan istri saya karena masalah narkoba ini, sempat tidak berkomunikasi selama 6 tahun dengan dia. Selain itu saya diremehkan oleh keluarga isteri saya karena tidak bisa menjaga keluarga”.<sup>61</sup>*

### **C. Upaya Yang Dilakukan Mantan Terpidana Narkoba Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga**

#### **1. Memperbaiki Komunikasi**

Safrizal yang memiliki masalah rumah tangga berupa tidak mendapat restu dari orang tua dari keluarga istri mencoba memperbaiki komunikasi dengan keluarga setelah adanya komunikasi yang baik akhirnya keluarga dari pihak istri setuju untuk menikah. Setelah menikah, perselisihan dengan isteri pun terjadi, tetapi Safrizal memiliki cara menyelesaikan dengan menjaga komunikasi. Seperti pernyataannya berikut :

*“Istri saya dan saya harus saling percaya, dan komunikasi. Ada unek unek dikit pasti kita bicarakan agar tidak ada masalah kecil yang nantinya akan menjadi besar”.<sup>62</sup>*

Sedangkan Rosi Fajri mengutarakan sebagai berikut:

*“Saling mengerti misalnya. kalau ada yang salah saling mengingatkan satu sama lain.”<sup>63</sup>*

<sup>60</sup> Hidayah, Wawancara (Malang 08 Februari 2018)

<sup>61</sup> Rio Bagus, Wawancara (Malang 06 Februari 2018)

<sup>62</sup> Safrizal, Wawancara (Malang, 02 Januari 2018)

<sup>63</sup> Rosi fajriah, Wawancara (Malang, 02 Januari 2018)

## 2. Pembuktian diri Kepada Anak dan Isteri

Beberapa narasumber ini mencoba memperbaiki diri dan membuktikan bahwa sekarang sudah tidak lagi terjerat barang haram tersebut sebagaimana pendapat dari Rio Bagus berikut :

*“Upaya saya dalam memperbaiki hubungan dengan istri itu memberikan bukti bahwa saya sudah bisa berubah, dengan cara mendidik anak anak baik pendidikan disekolah maupun diluar sekolah seperti mengaji dan kegiatan lainnya, membiayai semua kebutuhan mereka, dan mencukupi kebutuhan keluarga istri saya dengan cara jual beli barang antik dan membuka stempel plat di pasar comboran”.*<sup>64</sup>

Lain halnya dengan Yan Winandar dan Budi Eko yang membuktikan perubahan dirinya dengan bergabung bersama Yayasan Sadar Hati untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana yang diutarakan sebagai berikut :

*“Yang jelas karena saya sudah punya anak dan isteri jadi kalau mau “nakal” lagi masih mikir mikir. Kalau dulu kan masih bujang belum ada tanggung jawab apa apa. Tapi sekarang sudah beda. Banyak kebutuhan yang harus saya penuhi. Jadi saya ikut bergabung dengan teman teman sesama pecandu sebagai pengerajin kaca mata kayu di calter sawood yang dikelola yayasan sadar hati”.*<sup>65</sup>

Sedangkan Hidayah sebagai istri Yan Winandar mengutrakan sebagai berikut:

*“Karena saya gak pernah mempermasalahkan masa lalu suami saya, yang terpenting suami bertanggung jawab pada keluarganya. Kalau dari saya sih saling terbuka dan saling percaya.”*

<sup>64</sup> Rio Bagus, Wawancara (Malang 06 Februari 2018)

<sup>65</sup> Yan Winandar, Wawancara (Malang 08 Februari 2018)



Sedangkan Budi Eko mengutarakan sebagai berikut;

*“Saya berupaya untuk mendidik anak saya agar tidak seperti saya karena itu sangat merugikan. Akhirnya saya gabung dengan yayasan sadar hati sebagai petugas lapangan mendampingi mantan pengguna lainnya untuk bisa sama sama sembuh.”<sup>66</sup>*

Sedangkan Sri Rahayu sebagai Istri Budi Eko mengutarakan sebagai berikut:

*“menurut saya yang penting itu sebagai istri harus sabar, saling mendukung dan mendidik anak”*

### 3. Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi ini dilakukan oleh beberapa narasumber sebagaimana pernyataannya berikut :

*“Semua itu butuh proses, bertahun tahun proses itu dan juga upaya yang saya lakukan adalah rehab sampai 3 kali dan yang terakhir ini saya rehab rawat inap selama 3 bulan dan alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh, walaupun belum 100 persen dinyatakan clear.”<sup>67</sup>*

Sedangkan Safrizal menjalani program rehabilitasi di Yayasan Sadar

Hati sebagaimana pendapat berikut :

*“Setelah hadirnya anak saya lebih sadar mau sampai kapan saya menjadi pecandu jadi saat itu juga saya berhenti dengan cara rehab dan ikut bergabung di yayasan sadar hati ini. Selain itu menghindari pergaulan yang kurang baik agar tidak terjerumus lagi”.<sup>68</sup>*

### 4. Mendekatkan Diri Pada Allah

Rio Bagus telah melakukan pertaubatan dengan sungguh sungguh, dengan cara memperbaiki sholat dan memperdalam ilmu agama seperti halnya yang disampaikan berikut :

<sup>66</sup> Budi Eko, Wawancara (Malang, 02 Januari 2018)

<sup>67</sup> Budi Eko, Wawancara (Malang, 02 Januari 2018)

<sup>68</sup> Safrizal, Wawancara (Malang, 02 Januari 2018)

*“Pada saat masa penyembuhan tidak jarang saya merasa kesakitan. Saat (sakau) saya coba ambil wudhu dan mandi di sepertiga malam. Saya sholat dan meminta petunjuk sama Allah SWT. Setiap kali saya kambuh saya mencoba untuk mengingat Allah masih beruntungnya saya masih dikasih umur sampai saat ini. hikmahnya isteri kembali menghubungi saya dan hubungan dengan keluarga juga membaik”.*<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Rio Bagus, Wawancara (Malang 06 Februari 2018)



**BAB V**  
**PEMBAHASAN**

**A. Problem Yang Dihadapi Mantan Terpidana Narkoba Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga**

Masalah keluarga yang muncul menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Masalah rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik di antara suami dan isteri. Kebahagiaan dan kesediaan suka maupun duka merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Suami istri yang baik merupakan jika menghadapi problem rumah tangga mampu mengatasinya secara bersama melalui, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis.

Status sebagai mantan terpidana narkoba menjadi suatu problem tersendiri dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bertetangga. Status sosial yang mereka sandang tidak jarang mengakibatkan sanksi sosial di masyarakat. Seperti halnya beberapa problem diantaranya sebagai berikut :

### 1. Konflik Keluarga

Konflik yang terjadi diantara keluarga besar baik dari pihak suami maupun pihak isteri tidak bisa terelakkan lagi karena status sebagai mantan terpidana narkoba dipandang sebelah mata dan memiliki citra yang negatif dimata masyarakat. Seperti masalah diawal pernikahan yang tidak mendapat restu dari orang tua, dianggap remeh, dan sulit mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemimpin keluarga.

Bahwasanya hakekat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>70</sup> Dalam menjalani sebuah kehidupan perkawinan sebagai suami istri, istri memerlukan perlindungan dari suaminya, dan suami memerlukan kasih sayang dari istrinya. Di sini mengandung arti bahwa sebuah perkawinan terjadi saling ketergantungan antara suami maupun istri terhadap pasangannya. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (سورة الروم)

<sup>70</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>71</sup>*

Selain ketergantungan, dalam sebuah hubungan juga memerlukan adanya keseimbangan dalam hubungan. Dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat diperlukan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan disini tidak selalu berupa materi, dapat berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Pengorbanan dilakukan oleh kedua belah pihak antara Suami dan Isteri.

Data yang ditemukan dilapangan menunjukkan adanya konflik diawal pernikahan yang sempat terhalang oleh restu orang tua, karena latar belakang sang calon menantu sebagai mantan narapidana dan pecandu narkoba. Dalam kaitan nikah, secara fiqih formal (hukum), pilihan anak yang berbeda dengan orangtua atau keengganan orangtua merestui pilihan anaknya tidak berpengaruh apa-apa terhadap sahnya pernikahan, karena restu orangtua itu tidak terkait syarat-rukun nikah. Dengan demikian nikah tersebut tetap sah dan karenanya hubungan suami isteri antara keduanya juga halal. Dalam perspektif fiqih formal, ayah lebih dominan dibanding ibu, karena menurut *jumhur fuqaha'* (mayoritas ulama ahli fiqih) ayahlah yang berhak menjadi wali bagi anak perempuannya.

Tetapi secara fiqih moral (akhlaq) dan fiqih sosial (kemasyarakatan), pernikahan yang tidak direstui orangtua akan bermasalah dan menjadi

---

<sup>71</sup> Quran Surat Ar-Rum:21

handikap bagi hubungan anak-orangtua, sesuatu yang harus dihindari. Begitu juga kengototan orangtua pada penolakannya terhadap pilihan anaknya merupakan hal yang mesti ditiadakan. Kunci semua itu adalah komunikasi antara orangtua-anak harus terjalin baik sejak mula. Dalam perspektif fiqh moral, restu ibu lebih dominan dibanding ayah, karena bakti anak kepada ibu adalah 3 berbanding 1 terhadap ayah (HR al-Bukhariy), asal mereka sama-sama bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>72</sup>

Oleh karena itu, hendaknya semua orangtua bersikap arif dan bijaksana ketika anak sudah merasa cocok dengan pilihannya, maka lebih baik segera dinikahkan agar terhindar dari perbuatan zina. Jangan ada lagi orangtua yang bertindak otoriter dengan sikap tanpa kompromi melarang dan menghalang-halangi pernikahan mereka, yang kemudian amat memungkinkan terjadinya perzinaan. Hal ini tentu dengan syarat bahwa pihak pria harus beragama Islam dan mampu menjadi imam dalam keluarga.

Permasalahan ini berakahir dengan didapatkannya restu untuk menikah. Hal ini terjadi lantaran adanya komunikasi yang baik antara isteri dengan orang tuanya. Dia mampu meyakinkan kedua orang tuanya untuk mengizinkan menikah dengan Safrizal yang notabene adalah mantan terpidana narkoba. Karena sang isteri percaya bahwa semua orang berhak diberi kesempatan untuk berubah ke arah yang lebih baik dengan dukungan dan dorongan orang-orang terdekat disekitarnya.

---

<sup>72</sup> Hukum Menikah Tanpa Restu Orangtua, <http://rektor.unipdu.ac.id/hukum-menikah-tanpa-restu-orangtua/>, diakses tanggal 10 Mei 2018

Selanjutnya narasumber kedua, yang merasa diasingkan dan dianggap aib oleh keluarganya sendiri. Adanya konflik intern dalam keluarga mantan terpidana narkoba tersebut karena background keluarganya yang dinilai masyarakat sebagai panutan. Ayahnya adalah seorang pensiunan ABRI dan ibunya yang berprofesi sebagai guru. Hal ini kontras dengan anak mereka yang menyandang status sebagai mantan terpidana narkoba.

Penyimpangan perilaku yang dialami oleh narasumber dikarenakan adanya pola asuh yang otoriter dalam keluarga. Pola asuh otoriter adalah model pengasuhan orang tua yang cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya diiringi dengan ancaman-ancaman. Dalam pola asuh ini orang tua cenderung memaksa, memerintah, menghukum, apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka tidak segan untuk memberikan hukuman terhadap anak.

Orang tua tipe ini tidak mengenal kompromi dan dalam berkomunikasi biasanya bersifat satu arah. Unsur kepatuhan dan ketaatan anak terhadap peraturan orang tua dalam pengasuhan ini sangat tinggi, ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai budaya, nilai agama, adat istiadat serta norma, moral yang berlaku didalam masyarakat dianggap sebagai keberhasilan pendidikan orang tua terhadap anaknya, tanpa memperhatikan apakah anaknya suka atau tidak. Pada pengasuhan ini orang tua sering menggunakan kekuatan fisik,

ancaman, yang berupa sanksi (punishment) untuk mendapatkan kepatuhan anak terhadap aturan orang tua.<sup>73</sup>

Senada dengan apa yang peneliti temukan dilapangan bahwa orang tua dari Rio Bagus adalah tipe orang tua yang tidak mengenal kompromi, dan menghukum anaknya dengan tidak adanya perhatian dan kasih sayang sejak beliau terjerat kasus narkoba. Hal ini bertentangan dengan 2 fungsi keluarga yaitu :

- Fungsi pemeliharaan: setiap keluarga berkewajiban untuk memelihara anggota keluarganya yang sakit, menderita, dan mengayomi yang sudah tua/jompo sehingga mereka-mereka yang seperti itu dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- Fungsi efeksi: kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai, baik oleh orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya.<sup>74</sup>

Seharusnya dalam keluarga diharapkan adanya fungsi pemeliharaan dan fungsi afeksi tersebut. Terlebih bagi keluarga mantan terpidana narkoba. Semakin kompak suatu keluarga dalam merespon perilaku pecandu, maka semakin kondusif keadaan dan semakin besar dukungan yang dapat diberikan kepada pecandu untuk melepaskan diri dari jeratan narkoba.

---

<sup>73</sup> Wazar Pulungan, *Kecendrungan Tingkah laku Prososial Remaja Dihubungkan dengan Golongan Pekerjaan Ayah dan Pengasuhan dalam keluarga*, (Disertasi) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, 104

<sup>74</sup> Elly Setiadi, dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*, 309



## 2. Diskriminasi Sosial

Diskriminasi yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi fenomena yang tidak seharusnya terjadi ditengah masyarakat. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>75</sup>

Deskriminasi yang penulis temukan dalam penelitian ialah bentuk bentuk deskriminasi tidak langsung, disaat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Seperti tidak diikut sertakannya mereka dalam kegiatan sosial dilingkungan tempat tinggal. Padahal tidak ada peraturan yang mengatur bahwasannya mantan terpidana narkoba tidak diperbolehkan berkegiatan sosial.

Konstruksi negatif masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi latar belakang utama, fenomena ini muncul. Dengan adanya fenomena tersebut menimbulkan masalah-masalah lain yang dapat merugikan kedua pihak. Seakan mantan narapidana tersebut tidak diberikan kesempatan lagi oleh masyarakat untuk berubah jadi lebih baik. Akibatnya seseorang

---

<sup>75</sup> Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3)

menyandang status sebagai narapidana (istilah sekarang warga binaan) seringkali ia merasa hidupnya sudah tidak berguna karena dianggap “sampah masyarakat”.<sup>76</sup>

Label inilah yang kerap diterima mantan narapidana. Mantan narapidana sering kesulitan kembali ke tengah masyarakat. Sikap penolakan seperti mengucilkan terhadap para mantan narapidana sering membuat mereka diperlakukan tidak adil dan seperti kehilangan hak asasi mereka sebagai manusia. Dalam diskriminasi sosial hal ini sudah terikat dengan firman Allah, sebagai berikut ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>77</sup>*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>78</sup>*

<sup>76</sup> Shenny93, “Mantan Narapidana Bukan Sampah”, <https://belajarmembuatartikelhukum.wordpress.com/2014/09/26/mantan-narapidana-bukan-sampah-masyarakat-2/> diakses tanggal 26 februari 2018

<sup>77</sup> Quran Surat. Al-Maidah : 8

<sup>78</sup> Quran Surat. An- Nahl : 90

### 3. Perselisihan Dengan Istri

Dalam hubungan suami istri tak lepas dengan adanya perselisihan atau pertengkaran rumah tangga yang dalam islam dikenal dengan istilah *Syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan, yakni perselisihan antara suami isteri.<sup>79</sup> Perkara *syiqaq* ialah gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan karena diantara isteri dan suami terjadi perselisihan yang menukik dan terjadi terus menerus selama pernikahan yang mereka jalani.

Adanya perselisihan antara suami isteri sebagai salah satu unsur dari *syiqaq* ini, maka arti dari ini sama dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dasar hukum *syiqaq* ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya: “Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantiklah "orang tengah" (untuk mendamaikan mereka, iaitu), seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. jika kedua-dua "orang tengah" itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan*

<sup>79</sup> Almunawir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988, 785.

*menjadikan kedua (suami isteri itu) berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuan Nya.”*

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami isteri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya. Atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.

Data dilapangan menunjukkan bawa perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri pada narasumber pertama yaitu Yan winandar dan isterinya yang berselisih paham karena kurangnya pengertian suami dalam beberpa hal. Perselisihan ini termasuk syiqaq dalam bentuk kurangnya pengertian suami terhadap isteri yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga.

Penyelesaian dalam perselisihan tersebut tidak sampai melibatkan hakam sebagai penengah, karena pasangan suami isteri tersebut merasa mampu untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa harus melibatkan hakam sebagai juru damai. Karena selisih paham antara suami isteri adalah hal lumrah dalam rumah tangga.

Sedangkan perselisihan yang dialami Rio Bagus dan isteri termasuk dalam Syiqaq bentuk ketidak mampuan suami dalam memenuhi nafkah keluarganya. Setiap suami harus memahami bahwa isteri adalah amanah yang dibebankan di pundak suami dan merupakan

keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami harus memberikan nafkah lahir batin pada istrinya dengan kemampuannya, suami memberi makan, minum dan pakaian serta menggaulinya dengan sebaik mungkin dan dengan kemampuannya asalkan tidak menzalimi istrinya.

Ketidak mampuan Rio Bagus sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga, mengakibatkan isterinya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan dan memutuskan untuk memutus komunikasi dengan suaminya selama 6 tahun. Permasalahan ini berakhir setelah lambat laun anaklah yang menjadi pemersatu diantara keduanya. Pembuktian diri dari Rio Bagus yang mampu membesarkan anaknya dan membiayai kehidupan keluarga isterinya membuat hati isterinya luluh dan mulai mempercayai suaminya kembali.

Apabila terjadi perselisihan yang dibutuhkan adalah sikap saling pengertian satu dengan yang lain. Suami harus mengerti mengenai keadaan istrinya demikian pula sebaliknya. Setiap fase kehidupan mendatangkan poin-poin konflik dengan menumbuhkan sikap pengertian, sehingga konflik pun bisa diselesaikan dengan kesepakatan.<sup>80</sup>

Dengan adanya pengertian pada masing-masing pihak, maka akan lebih tepatlah tindakan yang akan diambilnya, sehingga baik

---

<sup>80</sup> Fatih Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 143

suami maupun istri akan lebih bijaksana dalam mengambil langkah-langkahnya.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Mantan Terpidana Narkoba Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga**

Semua orang pasti menginginkan memiliki hidup yang tenang dan damai. Mereka pasti akan mencoba cara menghindari masalah dengan orang lain yang bisa mengganggu ketenangan dan kedamaian hidupnya. Terutama, dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri pasti ingin saling memberi kebahagiaan satu sama lain. Mereka pasti ingin membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari masalah dengan melakukan berbagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Setiap individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah diantaranya sebagai berikut :

### **1. Memperbaiki Komunikasi**

Komunikasi sangat penting dalam hubungan keluarga terutama saat menghadapi masalah atau konflik rumah tangga, menjaga komunikasi yang baik adalah salah satu upaya memperthankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Sebab dengan adanya komunikasi yang baik maka semua masalah yang dihadapi akan lebih muda terselesaikan. Manfaat komunikasi bagi keluarga diantara lain yaitu<sup>81</sup> dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh anggota orang lain dalam keluarga, komunikasi yang baik, tepat dan jelas dapat menghindari kita dari salah sangka atau konflik,

<sup>81</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, 137

komunikasi yang baik dapat menguntungkan yang diharapkan baik bagi fisik maupun psikis, dengan komunikasi yang baik dapat membawa pada hubungan kekeluargaan yang lebih erat.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraannya)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (qaulan sadida)”.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa memperbaiki komunikasi dan saling percaya antara suami isteri adalah upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini sesuai dengan salah satu strategi komunikasi dalam menjaga hubungan perkawinan yaitu memberikan kepercayaan. Dengan memperbaiki komunikasi antara suami dan istri diharap bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Upaya ini juga sesuai dengan kriteria suami isteri yang baik dalam menyelesaikan masalah perlu diatasi secara bersama. Kebahagiaan dan kesedihan suka maupun duka merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Problem yang terjadi dirumah tangga harus mampu diatasi secara bersama melalui, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis. Proses pemecahan masalah harus diselesaikan secara bersama harus berada posisi setara dan harus di

<sup>82</sup> Quran Surat An-Nisa : 9

pertanggung jawabkan bersama. Dalam hal ini suami istri diharapkan mampu mengambil hikmahnya dalam mengatasi masalah rumah tangganya.<sup>83</sup>

## 2. Pembuktian diri Kepada Anak dan Isteri

Salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dikalangan mantan terpidana narkoba adalah pembuktian diri kepada keluarga, terutama pada anak dan isteri. Semua narasumber tidak mengaharapkan anak mereka mengikuti jejak ayahnya yang notabene sebagai pecandu narkoba. Seburuk apapun orang tua tidak akan membiarkan anaknya terjerumus di lubang yang sama. Karena narkoba sangat berdampak buruk bagi kehidupan dimasa datang.

Anak dan isteri merupakan “alarm” bagi mereka mantan terpidana narkoba, apabila ingin mengkonsumsi narkoba kembali. Walaupun terkadang sangat sulit untuk mereka meyakinkan anak dan isterinya bahwasanya mereka sudah bebas dari narkoba dan ingin melanjutkan kehidupan sebagaimana orang normal lainnya.

Masalah rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik di antara suami istri. Penyelesaian masalah akan mudah dilakukan jika relasi suami istri dikondisikan setara, bebas dari dominasi dan diskriminasi.

Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiap orang bercita cita untuk mendapatkan pasangan bahwa perempuan dan laki-laki dinikahi Karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan karena agamanya. Dalam realitas kehidupan ke empat kriteria tersebut jarang sekali

---

<sup>83</sup> Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 162-170



dijumpai secara keseluruhan (sempurna) pada diri seseorang. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus ikhlas atas kelebihan kekurangan pasangan karena Allah merupakan modal utama dalam melanggengkan rumah tangga. Sering kali rumah tangga rapuh karena melihat pasangan atas dasar stereotype (palaben negative), misalnya berpandangan bahwa karakter suami (laki-laki) adalah egois, cemburuan, kasar, tidak sabaran dan sebagainya.

Sebaliknya istri memilih karakter cerewet, mudah putus asa, kurang tanggung jawab, tidak mampu mandiri, matre, hidup konsumtif dan sebagainya. Rumah tangga yang diwarnai dengan *stereotype* ini tidak akan melahirkan *qana'ah* terhadap karunia Allah, sehingga melihat pasangan selalu dengan kaca mata negative dan kebencian.

Data lapangan menunjukkan bahwa pembuktian sang suami kepada isterinya direspon baik atau didukung oleh isteri, untuk membangun keluarga yang harmonis maka diperlukannya kepercayaan diantara masing-masing suami dan isteri. Pun dengan memberikan kesempatan bagi suami untuk berubah kerah yang lebih baik.

### **3. Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental.

Dalam hukum positif yang menjadi subjek rehabilitasi terdapat dalam pasal 54 yang berbunyi: “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan

Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Yang dimaksud “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika. dan yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>84</sup>

Rehabilitasi yang dilakukan oleh salah satu mantan terpidana narkoba merupakan jenis rehabilitasi medis (*Medical Rehabilitation*) yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>85</sup> Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Sedangkan mantan terpidana lainnya melakukan program rehabilitasi di Yayasan Sadar Hati dengan model pelayanan dan rehabilitasi dengan pendekatan Therapeutic Community yang merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari individu dengan masalah yang sama, tinggal ditempat yang sama, memiliki seperangkat peraturan, filosofi, norma dan nilai, serta kultural yang disetujui, dipahami, dan dianut bersama.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 123-124

<sup>85</sup> Lihat Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>86</sup> Sumiati, *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza*, 163

Rehabilitasi pecandu narkoba bisa dilakukan di rumah sakit maupun di instansi atau lembaga masyarakat tertentu. Hal ini sesuai tertuang dalam Pasal 56 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Dalam hal tersebut dengan adanya lembaga yang menaungi mantan pengguna narkoba dan jenis lainnya sangat membantu dalam proses pencegahan dan penyembuhan bagi mantan napi. Dari pasangan suami merasakan bahawa terjadi perubahan- perubahan pada suaminya walaupun hanya bertahap-tahap.

#### **4. Mendekatkan Diri Pada Allah**

Mendekatkan diri kepada sang pencipta merupakan kewajiban setiap umat muslim, terlebih lagi bagi siapapun yang sedang mendapat masalah. Karena Allah maha pemberi ampunan dan maha penyayang maka siapapun yang bertaubat dengan taubatan nasuha pasti akan mendapat petunjuk dari Allah untuk kehidupan selanjutnya.

Dalam hidup sering kali kita terlalu larut dalam masalah yang kita hadapi, sehingga terkadang kita menyesali diri sendiri, dan menyesali terjadinya peristiwa tersebut, hal ini yang membuat jiwa tidak tenang.

Seseorang menyesali dirinya terhadap suatu hal dikarenakan lupa bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ada yang mengatur.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, menyatakan bahwa saat proses penyembuhan dari ketergantungan narkoba beliau selalu mengingat Allah dan berusaha untuk terus meningkatkan keimanan, dengan cara memperdalam ilmu agama. Bahwasanya hanyalah Allah yang maha memberi pertolongan dan maha pemurah lagi maha penyayang. Selama nafas masih berhembus maka tidak ada kata terlambat untuk bertaubat.

Allah SWT Maha Mengetahui, Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita jalani. Allah SWT berfirman dalam

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

”Artinya : Ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.”<sup>87</sup>

Selain itu hadist riwayat al-Bukhari & Muslim, dalam *Fath al-Bari*, XVIII/342; *Syarah Muslim*, IX/35 menjelaskan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>88</sup>

وَمَا تَقْرَبُ إِلَىٰ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ ...

<sup>87</sup> Quran Surat Al-Baqarah : 152

<sup>88</sup> *Taqarrab Ilallah*, <https://muslimahactivity.wordpress.com/2015/04/28/taqarrub-ilallah/> diakses tanggal 26 februari 2018

*“Artinya : Tidaklah hamba-Ku mendekati diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang Aku wajibkan kepadanya; tidaklah hamba-Ku terus mendekati diri kepada-Ku dengan nafilah-nafilah (nawâfil) hingga aku mencintainya.”*

Dari hadist diatas, dari kata “mendekatkan diri kepada-Ku” (*yataqarrabu ilaiyya*) inilah kemudian lahir istilah “*taqarrub ila Allah*”. Kata *taqarrub* secara bahasa artinya adalah mencari kedekatan (*thalab al-qurbi*). Jadi, “*taqarrub ila Allah*” secara bahasa adalah mencari kedekatan dengan Allah, ini menurut (Ibnu Hajar Al-Asqalani). Dari pengertian bahasa inilah para ulama merumuskan pengertian *taqarrub ilâ Allâh* secara syar’i.

Dari paparan diatas dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 5 : 1

Problem dan Upaya Yang Dihadapi Mantan Terpidana Narkoba Dalam  
Membangun Keharmonisan Keluarga

No	Informan	Problem	Upaya
1.	Safrizal dan Rosi Fajriyah	Konflik Keluarga	Memperbaiki komunikasi
2.	Budi Eko dan Sri Rahayu	Diskriminasi	Rehabilitasi, pembuktian diri kepada anak dan isteri
3.	Rio Bagus dan Suharni	Konflik Keluarga, Diskriminasi, perselisihan dengan isteri	Pembuktian diri kepada anak dan isteri
4.	Yan Winandar dan Hidayah	Diskriminasi, perselisihan dengan isteri	Pembuktian diri kepada anak dan isteri, mendekati diri kepada Allah.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problem yang dihadapi dalam membangun keluarga harmonis di kalangan mantan terpidana narkoba sangat beragam. Dari keempat narasumber yang diteliti memiliki masalah yang berbeda-beda, diantara problem tersebut adalah adanya konflik dalam keluarga, mendapatkan masalah diskriminasi dari lingkungan sekitar dan dianggap remeh juga dipandang sebelah mata. Selain itu adanya perselisihan dengan istri dengan latar belakang yang berbeda-beda.

2. Upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga harmonis dikalangan mantan terpidana narkoba sangat beragam pula. Upaya yang mereka alami diantaranya adalah berusaha memperbaiki komunikasi dengan istri agar tidak menjadi masalah besar, upaya yang kedua yaitu membuktikan kepada anak dan isterinya bahwasanya mereka telah benar benar berubah dan tidak terjerat barang haram yaitu narkoba. Selain upaya diatas rehabilitasi dan bertaubat dengan cara mendekatkan diri kepada Allah menjadi cara mereka untuk terbebas dari barang haram dan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai harapan bisa mendatangkan perubahan yang lebih baik lagi, saran tersebut adalah:

1. Pasutri atau Calon Pasutri

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pasangan atau calon pasangan suami isteri agar dapat menyadari betapa pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dengablematikanya.

2. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga ehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bidang akademik.

3. Masyarakat Umum

Hendaknya lebih mengetahui pentingnya menjaga keharmonisan dalam unit terkecil yaitu keluarga. Sehingga dapat memberikan rasa saling menghargai antar masyarakat.





### Daftar Pustaka

- Almunawir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988.
- Al- Quran Al- Karim (Jakarta : Syaamilquran)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ath- Thair Fatih Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005),
- Bimo, Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset 2002)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta : Balai Pustaka
- Gunarsa, *Psikologi Keluarga*. (Jakarta : PT BPK. Gunung Mulia , 2012)
- Hadi, Sutrisno. *Methodology Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: GP. Press, 2009)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kartono, Kartini, *Pengantar Medologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Masum Sumarno, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987),
- Moleong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian*. Cet. 20. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.
- Muhammad, Fatih *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005).

Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, ( Malang: UIN MALIKI PRESS. 2014)

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Raco,J. R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010)

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, ( Bandung: Mandar Maju, 2003)

Setiadi, Elly dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rajawali. 1998),

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. III (Bandung: Alfabeta, 2007)

Sujono AR, Bony Daniel, *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Sumiati, *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan Napza*, (Jakarta, Cv Trans Media, 2009), Cet 1

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006),

Dari Internet:

Shenny93, “*Mantan Narapidana Bukan Sampah*”,  
<https://belajarmembuatartikelhukum.wordpress.com/2014/09/26/mantan-narapidana-bukan-sampah-masyarakat-2/> diakses tanggal 26 februari 2018

*Taqarrab Ilallah*, <https://muslimahactivity.wordpress.com/2015/04/28/taqarrub-ilallah/>; diakses tanggal 26 februari 2018

Maharani, Esti. “*Kasus Pengungkapan Narkoba di Malang Meningkat*”,  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/26/p35pat335-kasus-pengungkapan-narkoba-di-malang-meningkat>, diakses tanggal 3 Maret 2018

Hukum Menikah Tanpa Restu Orangtua, <http://rektor.unipdu.ac.id/hukum-menikah-tanpa-restu-orangtua/>, diakses tanggal 10 Mei 2018

Dari Jurnal :

Cherni Rachmadani, *Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Masalah Rumah Tangga*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (1): 212 – 227

Christofora Megawati Tirtawinata, “*Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*” *Jurnal*, (BINUS University, Jurnal HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013), 1141-1151

Dari Skripsi dan Disertasi :

Hakim, Lukman, “*Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga*” (*Studi Kasus Lapas Wanita Sukun*), Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009) ,

Masruroh, Lailiyah “*Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah: Studi kasus di lembaga swadaya masyarakat Sadar Hati Malang*”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008),

SD Putra Bahagia, “*Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah*”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014),

Pulungan, Wazar, ” *Kecendrungan Tingkah laku Prososial Remaja Dihubungkan dengan Golongan Pekerjaan Ayah dan Pengasuhan dalam keluarga*” (Disertasi) (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1993).

Lainnya :

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3)

Data Narasumber dan Profil Yayasan Sadar Hati.

## LAMPIRAN

### a. Foto Dokumengasi Dengan Narasumber

Gambar 1 :



Gambar 2 :



**Gambar 3 :**



**Gambar 4 :**



**Gambar 5 :**



**Gambar 6 :**



**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Denni Annur Diansyah  
 NIM : 13210141  
 Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
 Judul : UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DI  
 KALANGAN MANTAN TERPIDANA NARKOBA (Studi di Yayasan  
 Sadar Hati Kota Malang)


No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12 juni 2017	Bimbingan proposal skripsi	
2.	13 juni 2017	Revisi Proposal skripsi	
3.	14 juni 2017	ACC Proposal skripsi	
4.	11 Januari 2018	Bimbingan skripsi	
5.	11 Januari 2018	Revisi BAB I,II, III	
6.	27 Maret 2018	Bimbingan BAB I, II	
7.	27 Maret 2018	ACC BAB I, II Bimbingan BAB III	
8.	3 April 2018	ACC BAB III, revisi BAB IV	
9.	3 April 2018	Abstrak	
10.	3 April 2018	ACC keseluruhan	

Malang, 13 September 2018

Mengetahui,

An. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 197708222005011003



Jln Kunta Bhaswara II No 27 Malang Telp / Fax 0341 - 357498

No : 003/ SK / YSH/VI / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT PERSETUJUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Sattar  
Jabatan : Koordinator Program

Menerangkan bahwa :

Nama : Denni Annur Diansyah  
Fak : Syari'ah  
Jurusan : Al - Ahwal Al - Syakhshiyah  
Judul : “ Upaya membangun keluarga harmonis di kalangan Mantan Terpidana Narkoba”

Dengan surat ini kami menerangkan bahwa yang bernama Denni Annur S sudah melakukan penelitian di Yayasan Sadar Hati untuk beberapa waktu sesuai dengan ketentuan yang ada

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 April 2018

Hormat kami,

Ibnu Sattar

Koordinator Program



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Denni Annur Diansyah
Tempat Tanggal Lahir	Gianyar, 07 Juni 1995
Alamat	Jl. Mertojoyo Selatan Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Merjosari Malang
No. Hp	085737374035
Email	Denniannur@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN No 1. Gianyar	Jl. Kesatrian no 5 Gianyar	2001-2007
2	SMP A.WACHID HASYIM TEBUIRENG	Jl. Irian Jaya. Tebuireng Jombang	2007-2010
3	SMA A.WACHID HASYIM TEBUIRENG	Jl. Irian Jaya. Tebuireng Jombang	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2017